

**MEMUKUL ISTRI SEBAGAI PENGAJARAN NUSYUZ DI TINJAU
DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
KDRT NOMOR 23 TAHUN 2004**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Pada Ilmu Ahwal Al- Syakhsyiyah



OLEH:

SULAIMAN RISMANA

NIM: 13621024

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2019**

Hal : Pengajuan skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Sulaiman Rismana yang berjudul **Memukul Istri Sebagai Pengajaran Nusyuz Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang KDRT Nomor 23 Tahun 2004** sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Curup.

Demikian Permohonan ini kami ajukan, terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb


Curup, Juli 2019

Pembimbing I



OLOAN MUDA HASIM, H. Lc. MA
NIP. 1975004092009011004

Pembimbing II



Elkhairati, MA
NIP. 197805172011012009

PERYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **SULAIMAN RISMANA**

Nim : 13621024

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah dan Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup,

2019

Penulis,



SULAIMAN RISMANA
NIM. 13621024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Lh. AK. Omni No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 kode pos 39119
Website Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Email: fakultas syariah@ekonomislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : **986**/In.34/FS/PP.00.9/ /2019

Nama : Sulaiman Rismana
Nim : 13621024
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal-Al Syakhsyiyah)
Judul : Memukul Isteri Sebagai Pengajaran Nusyus Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-undang KDRT Nomor 23 Tahun 2004

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal : Jum'at, 23 Agustus 2019
Pukul : 08.00 – 09.030 WIB.
Tempat : Ruang 1 Gedung Munaqasah Syariah IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal-Al Syakhsyiyah)

Ketua,

Oloan Muda Hasvin, Lc, MA
NIP. 19750409 200901 1 004

Sekretaris,

El-Khairati, MA
NIP. 19780517 201101 2 009

Penguji I,

Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag
NIP. 19550111 197603 1 002

Penguji II,

Lanas Sheila, M.H
NIP. 19920413 201801 2 003

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Yusatri, M. Ag
NIP. 19780202 199803 1 007

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha luas ilmu-Nya, berkat Rahmat dan Hidayahnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada penyandang Uswatun Hasanah dan pembawa cahaya pada kehidupan kita yaitu Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan sahabat hingga akhir zaman.

Adapun tujuan penulis karya tulis ilmiah ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari semua bantuan, motivasi dan bimbingan dari semua pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan ribuan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Selaku Rektor IAIN Curup Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M.Pd.,
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syaria'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.M.A., selaku ketua Program studi Ahwal Al-Syakhsiyah IAIN Curup dan selaku selaku pembimbing I, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penulisan skripsi ini.

4. Bapak Ikhsanul Hakim, S.Ag.M.A., selaku pembimbing Akademik, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan pembelajaran selama perkuliahan berjalan.
5. Ibu Elkhairati, M.A., selaku pembimbing II, yang juga telah membantu dalam mengarahkan penulisan skripsi ini.
6. Kepada seluruh Dosen di lingkungan kampus terutama jurusan Syari'ah Prodi Ahwal Al-Ayahsyyiyah yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama belajar di IAIN Curup.

Semoga segala amal baik dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dapat menjadi amal sholeh dan akan mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Selanjutnya dengan semua kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran yang konstruktif demi kebaikan skripsi ini, dan penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan generasi selanjutnya.

Curup, 2019
Penulis,

SULAIMAN RISMANA
NIM: 13621024

MOTO

**HIDUP ITU PILIHAN MAKA
TENTUKAN PILIHAN HIDUPMU**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang serta dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini sebagai rasa sayang dan terima kasih ku kepada:

- Teristimewa Ayahanda tercinta Eris Munandar dan Ibunda Irma Hayati Harahap, terima kasih yang tiada terhingga yang telah memberikan pengorbanan, didikan, dan do'a kepada ananda dalam menempuh kehidupan ini.
- Adik ku Linda Riska Wahyuni dan keluarga besarku, terima kasih telah memotivasi dalam menempuh kehidupan ini.
- Saudara seperjuangan yang selalu menemani dan berjuang bersama, Wildhan Solihin, M. Johardiyansyah, Aprianto, Ridwan Saputra, Anggi Nirwansyah, Abdurahman Al abid, kak Ropi, Robi Sarianto, Martalia Wijaya, Reni rozalina, Rudi Purnomo teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya baik berupa saran, dan ide-idenya selama ini.
- Wanita di balik setiap semangat ku Fitri Lestari beserta keluarga yang selalu memotivasiku untuk menjadi lebih baik, dan juga sahabatku Aditya Mahendra dan Natasya Arum.
- Agama, Bangsa dan Almamater ku IAIN Curup.

Abstrak

Memukul Istri sebagai pengajaran nusyuz di tinjau dari Hukum Islam Undang-undang KDRT No. 23 Tahun 2004

Pertengkaran antara suami istri merupakan suatu keniscayaan. Pemicu pertengkaran bisa berasal dari sikap istri yang *nusyuz* terhadap suami. *Nusyuz* merupakan perbuatan istri yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang berisi ketidakpatuhan terhadap suami. Islam memberikan solusi di dalam al-qur'an mengenai cara mengatasi istri yang *nusyuz*. Cara yang terakhir adalah dengan jalan memukul istri, memukul istri dalam hal ini adalah memukul bagian fisik istri yang menimbulkan pro dan kontra dalam undang-undang. Karena tindakan memukul istri merupakan tindakan kekerasan di dalam rumah tangga. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai memukul istri sebagai pengajaran *nusyuz* dan untuk mengetahui pandangan undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang memukul istri sebagai pengajaran *nusyuz*.

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif dan komparatif yaitu yang berusaha memaparkan dan menggambarkan hasil penelitian yang didapat dari data-data seperti buku-buku, majalah, artikel, dan internet.

Adapun hasil dari penelitian adalah : (1) Memukul istri sebagai pengajaran *nusyuz* dipandang dari hukum Islam. Menurut hukum Islam jika istri *nusyuz* ada tiga langkah yang harus dilakukan untuk membuat istri kembali menjadi taat. Yang pertama dengan cara menasehati, yang kedua dengan cara pisah ranjang, dan yang ketiga memukul istri sebagai pengajaran *nusyuz* di bolehkan, memukul disini hendaklah dipahami sebagai memukul yang bersifat tidak menyakitkan kepada tubuh istri dengan menggunakan benda yang tidak berbahaya seperti sapu tangan dan kayu siwak. Sedangkan bagian tubuh yang boleh dipukul adalah selain muka. Diharapkan dengan memukul istri dapat membuat istri menjadi taat dan patuh kembali. Andai mereka sudah patuh dengan satu langkah saja maka para suami dianjurkan kembali untuk berbuat ma'ruf kembali kepada mereka. (2) Memukul istri sebagai pengajaran *nusyuz* dipandang dari Undang-Undang KDRT No.23 Tahun 2004 adalah dikategorikan sebagai tindakan kekerasan yang bersifat fisik. kalau kekerasan yang dilakukan oleh suami bisa menyebabkan fisik istri menjadi luka atau cacat, maka dalam hal ini para suami bisa dikenai hukuman sesuai dengan Undang-undang KDRT No. 23 Tahun 2004 pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Kata Kunci : Memukul, Nusyuz, Hukum Islam, Undang-Undang KDRT

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengajuan skripsi	ii
Pernyataan Bebas Plagiasi	iii
Halaman Pengesahan	iv
Kata Pengantar	vi
Moto	vii
Persembahan	viii
Abstrak.....	ix
Daftar Isi.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Kajian Pustaka	10
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Nusyuz	15
B. Dasar Hukum Nusyuz	17
C. Macam-macam Nusyuz.....	19
D. Nusyuz Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang KDRT Nomor 23 Tahun 2004	22
BAB III. KAJIAN TENTANG HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG KDRT NOMOR 23 TAHUN 2004	
A. Pengertian Hukum Islam.....	30
B. Sumber-Sumber Hukum Islam	31
C. Metode Istinbath Hukum Islam.....	37
D. Sejarah Undang_Undang KDRT Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	45
E. Isi Undang-Undang KDRT Nomor 23 Tahun2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	50

BAB IV. PEMBAHASAN

- A. Memukul Istri Sebagai Pengajaran Nusyuz Dipandang Dari Hukum Islam .57
- B. Memukul Istri Sebagai Pengajaran Nusyuz Dipandang Dari Undang-Undang KDRT Nomor 23 Tahun 2004 68

BAB V. PENUTUP

- A. Kesimpulan 75
- B. Saran 76

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melahirkan keturunan, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹

Fungsi dasar yang terkandung dalam sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang akan menjadi generasi penerus keluarga, bangsa, maupun agama di masa yang akan datang. Berketurunan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh tumbuhan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan.²

Namun, dalam suatu hubungan perkawinan tidak akan berjalan mulus dan lancar, akan ada banyak masalah-masalah yang muncul diantaranya dalam hal seorang suami menghadapi sikap istri yang tidak patuh, dan masalah-masalah tersebut terkadang membuat suatu hubungan perkawinan akan menjurus pada suatu perceraian. Dalam islam istri yang tidak taat atau patuh kepada suami disebut dengan *nusyuz*,

¹ Soesilo dan Pramudji R, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 324.

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 11.

Tapi islam memberikan solusi dalam menghadapi masalah-masalah tersebut terutama dalam hal suami menghadapi istri yang tidak patuh atau nusyuz, berikut solusi yang di berikan oleh islam dalam hal mengatasi istri yang tidak patuh atau membangkang :

1. Menasihatinya

Hendaknya suami menasihati istrinya tersebut dengan mengingatkan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan Allah kepadanya, memberinya motivasi berupa pahala dari Allah jika istri menjalankan kewajibannya tersebut. Dan memberikan ancaman berupa siksaan dari Allah, jika istri melalaikan kewajibannya.

2. Menjauhinya di tempat tidurnya

Jika dengan nasihat istri belum juga mentaati suaminya (dengan melakukan kewajiban-kewajibannya), maka suami dapat menjauhinya di tempat tidu, tidak bersanding di dekatnya, tidak mengajaknya berbicara, untuk memberikan pelajaran kepada istri dengan harapan agar istri mengetahui kesalahannya dan bersedia kembali mentaati suaminya serta menjalankan kewajiban-kewajibannya. Tidak ada batasan waktu menjauhiistri di tempat tidurnya,hal ini dapat dilakukan oleh suami hingga istrinya sadar. Ini adalah pendapat Jumhur ulamadari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.³

³*Ibid.*

3. Memukulnya

Jika setelah di jauhi dari tempat tidurnya istri tersebut belum juga sadar, maka suami diperbolehkan untuk memukulnya, dengan syarat:

Solusi tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (٣٤)

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS An-Nissa 34).⁴

Ayat ini adalah yang meyakinkannya sebagai dasar bagi suami untuk memukul istri dalam rangka mendidik terutama jika istrinya itu dianggap membangkang (nusyuz) terhadapnya. Menurut hukum islam *Nusyuz* adalah pembangkangan seorang istri terhadap suaminya di dalam hal-hal yang

⁴QS. An-Nissa : 34.

diwajibkan oleh Allah kepada istri atas suaminya, karena istri merasa tinggi dan sombong kepada suaminya, dan *nusyuz* hukumnya adalah haram.⁵

Namun, jika dilihat pada konteks rumusan kalimat dari surat An-Nissa tersebut tidak ditemukan ada hak untuk suami memukul istrinya dengan dalih perannya sebagai pemberi nafkah. Kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah ini memberikan kekuasaan lebih kepada suami atas istrinya. Kedudukan ini dengan sendirinya semakin menciptakan ketergantungan para istri (setidaknya secara ekonomi) kepada suaminya.

Sementara dalam Undang-undang KDRT memukul istri di kategorikan sebagai tindak kekerasan, meskipun dalam hal seorang suami menghadapi istri yang tidak patuh atau membangkang.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 kekerasan dalam rumah tangga ialah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga adalah perbuatan melawan hukum yaitu kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 menyebutkan bahwa: Kekerasan dalam

⁵Al-Gazali, *Menyingkap Hakekat Perkawinan Islam*, Alih Bahasa: Muhammad Al-baqir, cet. Ke-10 (Bandung: karisma, 1999), hlm.154

Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ataupenelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menurut Zakariah Idris kekerasan adalah: “perihal yang berciri atau bersifat keras adan atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain”.⁶

Mengenai kekerasan yang di lakukan suami kepada istri, salah satu analisis yang di kemukakan adalah bahwa ini berkaitan dengan ketergantungan ekonomi si istri kepada sang suami.⁷

Dalam hal ini terlihat perbedaan yang signifikan antara Undang-undang KDRT Nomor 23 tahun 2004 dan hukum islam dalam memberikan pengajaran kepada istri yang tidak patuh kepada suaminya yaitu dengan cara dipukul.

Padahal jelas dalam Undang-undang KDRT pasal 1 Nomor 23 tahun 2004 hal ini dianggap sebagai tindakan kekerasan fisik yang akan membuat istri tersakiti.

⁶Idris, Zakariah. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Depatemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI*, (Jakarta, 1988), hlm. 452.

⁷Fathul Djanah, dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: PT. LkisPelangiAksara Yogyakarta, 2007), hlm. 2.

Dari latar belakang inilah, penulis memutuskan untuk mengangkatnya ke dalam bahasan skripsi dengan judul “ **MEMUKUL ISTRI SEBAGAI PENGAJARAN NUSYUZ DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG KDRT NOMOR 23 TAHUN 2004** ”

B. Rumusan Masalah

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap memukul istri sebagai pengajaran nusyuz ?
2. Bagaimana pandangan Undang-undang KDRT Nomor 23 tahun 2004 terhadap memukul istri sebagai pengajaran nusyuz ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap memukul istri sebagai pengajaran nusyuz.
2. Untuk mengetahui pandangan Undang-undang KDRT No 23 tahun 2004 terhadap memukul istri sebagai pengajaran nusyuz.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hukum memukul istri sebagai pengajaran nusyuz menurut hukum islam dan Undang-Undang KDRT No 23 Tahun 2004.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan bermanfaat kepada pihak-pihak seperti:

a. Mahasiswa

Menambah wawasan ilmu pengetahuan yang luas dalam meningkatkan kompetensi diri, intelektualitas mengenai hukum memukul istri sebagai pengajaran nusyuz menurut hukum islam dan Undang-Undang KDRT No 23 Tahun 2004.

b. Akademisi

Penelitian ini diharapkan akan menjadi sumber bahan pustaka, referensi dan rujukan dalam menunjang penulisan-penulisan karya ilmiah serta dapat menjadi perbandingan bagi penulis lain dalam karya ilmiahnya.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini adalah untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai hukum memukul istri sebagai pengajaran nusyuz menurut hukum islam dan Undang-Undang KDRT No 23 Tahun 2004.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Pembahasan dalam skripsi ini merupakan penelitian perpustakaan (library research) dengan menggunakan data-data yang diperlukan berdasarkan pada literature-literatur primer dan sekunder⁸ yang membahas dan berkaitan dengan pemukulan terhadap istri sebagai pengajaran nusyuz.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif-analitis, yaitu mengumpulkan atau memaparkan tentang memukul istri sebagai pelajaran nusyuz menurut Undang-Undang KDRT No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan hukum islam secara obyektif, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teori yang telah ada.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif.

Yaitu, telaah kritis terhadap pemukulan terhadap istri sebagai pengajaran nusyuz Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan hukum islam berdasarkan kepada nash-nash Al-Qur'an dan hadist serta pendapat para ulama dalam kitab-kitab fiqh, dan mengaitkan dengan konteks sosial kekinian.

⁸Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

4. Sumber data

Sumber data untuk penelitian ini adalah segala macam bahan baik buku, jurnal, artikel, dan sebagainya yang terkait erat dengan substansi permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, berupa Literatur sekunder. Data-data sekunder yang dipakai dalam pembahasan di skripsi ini adalah berupa buku-buku yang membahas tentang persoalan perempuan, hubungan antara suami dan istri, memukul istri sebagai pengajaran nusyuz serta berbagai macam tulisan baik secara eksplisit maupun implisit yang membahas tentang persoalan tindakan suami dalam memberi pengajaran terhadap istri yang nusyuz.

5. Analisis data

Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan beberapa metode, yaitu;

- a) Metode Deduktif, yaitu analisa yang bertolak pada data-data yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini akan digunakan dalam menganalisa hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentang kekerasan terhadap istri yang kemudian dikontekstualisasikan dengan berbagai macam persoalan istri dewasa ini.
- b) Metode komparatif, yaitu membandingkan suatu data dengan data yang lain, kemudian dicari titik persamaan dan perbedaannya yang pada

akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan.⁹ Metode ini akan menjelaskan hubungan atau relasi antara hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentang kekerasan terhadap istri untuk kemudian disimpulkan.

F. Kajian Pustaka

Kajian mengenai berbagai macam persoalan kekerasan terhadap istri atau kekerasan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga dewasa ini bukan suatu hal yang sama sekali baru. Sepanjang penelusuran yang penyusun lakukan, tulisan-tulisan yang berbentuk artikel dan makalah, bahkan skripsi, telah banyak yang membahas mengenai persoalan-persoalan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, termasuk tema seputar kekerasan yang dialami perempuan. Bahkan, seiring dengan maraknya problem dan kasus yang dialami seseorang perempuan, muncul institusi-institusi di Indonesia baik formal maupun non formal yang bergerak di bidang pembinaan dan pemeliharaan.

Skripsi Hari Ikhsan Darmawan, dari fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul "*Kekerasan Terhadap Istri Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*".¹⁰

⁹Anton Bakker & Achmad Charris Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 83.

¹⁰Hari Ikhsan Darmawan, *Kekerasan Terhadap Istri Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, 2009. <http://www.suarapembaruan.com/News/2004/09/20/Editor/edit03.htm>, diakses tanggal 07 Maret 2018.

Skripsi yang di susun oleh Hari Ikhsan Darmawan tersebut membahas tentang pandangan hukum dan perbandingan hukum kekerasan terhadap istri menurut hukum islam dan undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan penelitian ini mengkaji lebih dalam terhadap tindakan seorang suami yang memukul istri sebagai pengajaran nusyuz menurut hukum islam dan Undang-Undang KDRT Nomor 23 Tahun 2004.

Kemudian, ada juga kajian mengenai kekerasan dalam rumah tangga seperti pada skripsi Nola Fitria dari fakultas syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Seorang Istri Menuntut Perceraian (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif)*”.¹¹

Dalam skripsi ini di jelaskan mengenai kekerasan dalam rumah tangga menjadi alasan suatu perceraian menurut hukum islam dan hukum positif serta persamaan dan perbedaan kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian, secara esensial kekerasan dalam rumah tangga dapat di jadikan alasan seorang istri menuntut perceraian, namun secara eksplisit hukum islam dan hukum positif tidak menyinggung tentang persoalan kekerasan psikis sebagai alasan seorang istri menuntut perceraian.

¹¹Nola Fitria, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Seorang Istri Menuntut Perceraian (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010 <http://www.suarapembaruan.com/News/2004/09/20/Editor/edit03.htm>, diakses tanggal 05 April 2018.

Berbeda dengan penelitian ini, yang mengkaji perihal memukul istri sebagai pengajaran nusyuz dan belum menjurus kepada suatu perceraian ataupun sebagai alasan seorang istri mengajukan cerai gugat, karena memukul di sini sebagai pengajaran terhadap perbuatan istri yang nusyuz kepada suaminya agar istri yang nusyuz tersebut tidak lagi mengulangi perbuatannya menurut hukum islam dan Undang-Undang KDRT Nomor 23 Tahun 2004.

Selanjutnya, berkaitan dengan penelitian kekerasan dalam rumah tangga muncul pula pada skripsi Khairinur Monasadari fakultas syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul *“Maqashid Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dan Fikih)”*.¹²

Pada skripsi yang di susun oleh Khairinur Monasa ini membahas bagaimana bentuk-bentuk kekerasan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dan fikih, sertaperan maqashid terhadap larangan kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dan fiqih. dapat diketahui definisi kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan fisik dan psikis dengan membandingkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dan fiqih, skripsi ini tidak hanya membahas kekerasan

¹²Khairinur Monasa, *Maqashid Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dan Fikih)*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017.

<https://kumpulanskripsi.wordpress.com/2018/04/05/kumpulan-skripsi-syariah-ahwal-syakhshiyah>, diakses tanggal 05 April 2018

terhadap istri saja, tetapi mencakup seluruh anggota keluarga. Sedangkan penelitian yang saya susun hanya mencakup perbuatan memukul istri menurut hukum islam dan undang-undang KDRT nomor 23 tahun 2004.

Dan sejauh ini belum ada yang membahas mengenai memukul istri sebagai pengajaran nusyuz menurut Undang-Undang KDRT Nomor 23 Tahun 2004 dan hukum islam. Khususnya mengenai hak suami dalam menyikapi atau pun memberi pengajaran terhadap istri yang nusyuz dengan cara memukul sebagaimana firman Allah SWT Q.S An-Nissa 34 dengan kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga dalam membina keluarga yang sakinah mawaddah warrohmah, dalam sebuah tulisan yang sistematis baik dari sisi persamaan maupun perbedaannya. Untuk itu, menurut saya penelitian ini layak untuk dilakukan dalam rangka menambah dan mewarnai khazanah pemikiran Islam.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematis penulisan pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II : landasan teori terdiri dari, pengertian nusyuz, dasar hukum nusyuz, macam-macam nusyuz, tindakan seorang suami dalam menyikapi istri yang nusyuz.

Bab III : Mengkaji tentang hukum islam dan Undang-Undang KDRT Nomor 23 Tahun 2004

Bab IV : Pembahasan terdiri dari pandangan hukum islam tentang memukul istri sebagai pengajaran nusyuz dan pandangan Undang-Undang KDRT Nomor 23 Tahun 2004 tentang memukul istri sebagai pengajaran nusyuz.

Bab V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Nusyuz

Secara bahasa, *nusyuz* berasal dari kata نشوز yang merupakan asal dari kata نَشْرًا -يُنْشِرُ -نَشَرَ yang berarti “tersembul tinggi ke atas sesuatu”¹³ dalam konteks pernikahan bermakna “perempuan mendurhakai suaminya”, makna tersebut berasal dari kata نَاشِزَة - نَاشِز yang berarti “yang durhaka kepada suaminya”.¹⁴ Secara istilah *nusyuz* adalah suatu tindakan seorang istri yang dapat yang dapat diartikan menentang kehendak suami dengan alasan yang tidak dapat diterima menurut hukum syara’.

Menurut Slamet Abidin dan Aminudin *nusyuz* adalah durhaka, artinya kedurhakaan yang di lakukan istri terhadap suaminya. Apabila istri menentang kehendak suami tanpa alasan yang dapat di terima menurut hukum syara’, tindakan itu di pandang durhaka.¹⁵

Misalnya melakukan hal-hal di bawah ini:

1. Suami telah menyediakan rumah yang sesuai dengan keadaan suami, tetapi istri tidak mau pindah ke rumah itu, atau istri meninggalkan rumah tangga tanpa izin suami.

¹³Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007), hlm. 454.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 49.

2. Apabila suami istri tinggal di rumah kepunyaan istri dengan izin istri, kemudian pada suatu waktu istri mengusir (melarang) suami masuk rumah itu, bukan karena minta pindah ke rumah yang di sediakan oleh suami.
3. Istri menetap di tempat tinggal yang di sediakan perusahaannya, sedangkan suami minta istri menetap di rumah yang di sediakannya. Dalam hal ini istri berkeberatan tanpa ada alasan yang pantas.
4. Apabila istri berpergian tanpa di sertai suami atau mahramnya, walaupun perjalanan itu wajib, seperti pergi haji, perjalanan tersebut terhitung maksiat.¹⁶

Menurut H. Ahmad Azhar Basyir, M.A *nusyuz* ialah membangkang terhadap kewajiban-kewajiban hidup perkawinan, hal ini terjadi apabila seorang istri melalaikan kewajiban-kewajibannya sebagai istri, tidak mau taat kepada suami, tidak mau bertempat tinggal Bersama suami, suka menerima tamu orang-orang yang tidak di sukai suami, suka keluar rumah tanpa izin suami, dan sebagainya.¹⁷

KH. M. Yusuf Chudlori berpendapat, istri yang sulit di atur, memiliki perangai yang buruk atau tidak bisa menempatkan posisi yang semestinya sebagai seorang istri, hanya akan menambah daftar panjang penyebab kerasnya hati suami. Seorang istri dikarenakan beberapa hal yang timbul dari perbuatan suami atau memang istri tersebut memiliki akhlak yang kurang baik, terkadang mulai membangkang terhadap suaminya.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 89.

Ketidak taatan istri ini, dalam istilah hukum islam di katakan dengan nusyuz, yaitu istri tidak mentaati segala kewajibannya terhadap suami.¹⁸

M. Quraish Shihab memberi pengertian nusyūz istri dalam surat An-nissa ayat 34 sebagai pembangkangan istri terhadap hak-hak yang diberikan Allah swt kepada suami.¹⁹ Adapun pengertian nusyūz suami yang terdapat dalam surat An-nissa ayat 128 dimaknai sebagai keangkuhan suami yang mengakibatkan ia meremehkan dan menghalangi hak-hak sang istri.²⁰

Jadi berdasarkan definisi diatas dapat diambil kesimpulan *nusyuz* adalah perbuatan istri yang tidak disenangi oleh suami yang menyebabkan timbulnya kemarahan dari sang suami sehingga membuat istri menjadi durhaka dimata suami dan dimata Allah.

B. Dasar Hukum Nusyuz

Firman Allah SWT berkaitan dengan perbuatan nusyuz dapat di temukan dalam Al-Quran, yaitu:

1. Surat An-nissa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ۚ فَعِظُوهُنَّ ۚ وَأَهْجُرُوهُنَّ ۚ

¹⁸Gus Yusuf Chudlori, *Membangun Keluarga Sakinah*, (Surabaya : Khalista, 2009). Hlm. 176-177

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Volume 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 423

²⁰*Ibid*, hlm.604.

فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا^ط
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS An-Nissa 34).²¹

2. Surat An-nissa ayat 128 :

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nissa 128)²²

Berdasarkan ayat diatas, kita bisa memahami bahwa didalam ayat sudah dijelaskan tentang cara-cara yang harus dilakukan oleh suami dalam mengatasi istrinya yang nusyuz.

²¹QS. An-Nissa : 34

²²QS. An-Nissa : 128

C. Macam-macam Nusyuz

Kita mengetahui bahwa nusyuz bisa terjadi pada perempuan dan juga laki-laki. Perempuan sebagai istri yang nusyuz terhadap suami di sebutkan dalam Q.S An-nissa ayat 34, dan laki-laki sebagai suami yang nusyuz terhadap istri disebutkan dalam Q.S An-nissa ayat 128. Jadi, berdasarkan sumbernya *nusyuz* di bagi menjadi 2, yaitu:

a. *Nusyuz* Istri

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya, hal ini bisa terjadi dalam rumah tangga dengan bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang mengganggu keharmonisan rumah tangga.²³

Kadang-kadang perilaku istri menyalahi aturan, ia berpaling dalam bergaul dengan suaminya, lalu ucapannya menjadi kasar, tampaklah kedurhakaan, meninggalkan ketaatan, dan menampilkan perlawanan. Wajib bagi suami pada saat itu untuk mencari sebab terjadinya perubahan istri, ia berterus terang dengannya mengenai apa yang terjadi, maka diharapkan istri menjelaskan sebab yang membuatnya marah yang tidak dirasakan suami, atau mengemukakan alasannya sehingga kembalilah rasa cinta dan hilanglah mendung kemarahan, atau semoga istri memberi alasan atas perhatiannya dan memperbaiki sikapnya bersama suami.

²³ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm.209

Secara garis besar bentuk-bentuk perbuatan istri yang nusyuz adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan pisah ranjang dan menolak untuk menanggapi panggilan suaminya.

Berhubungan suami istri adalah kebutuhan laki-laki dan perempuan. Hal ini pula yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa suami adalah pakaian bagi istri begitupun sebaliknya. Oleh karena itu memenuhi hasrat seks bagi suami maupun istri adalah suatu kewajiban, dan meninggalkan kewajiban tanpa hal yang Syar'i hukumnya berdosa.

- b) Keluar dari rumah tanpa izin suami tanpa alasan Syar'i.

Keluarnya istri dari rumah tanpa izin suami walaupun untuk menjenguk orang tua merupakan kedurhakaan istri terhadap suami, karena hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan dalam rumah tangga.

- c) Meninggalkan kewajiban-kewajiban agama seperti shalat, puasa ramadhan dan sebagainya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan tentang nusyuz istri dalam rumah tangga mengenai hak dan kewajiban suami istri berdasarkan pasal sebagai berikut:

- Pasal 83
 1. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam
 2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.²⁴
- Pasal 84
 1. Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
 2. Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
 3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali setelah istri tidak nusyuz.
 4. Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.²⁵

b. *Nusyuz* Suami

Apabila nusyuz terjadi pada pihak suami, dan ia tidak mau memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istri, hendaklah diberi nasihat-nasihat secukupnya agar kembali menunaikan kewajiban-kewajibannya. Apabila kekhawatiran nusyuz suami itu datangnya dari istri, karena

²⁴Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 83.

²⁵Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 84.

misalnya suami tidak senang lagi kepada istrinya yang makin tua, karena sakit yang tidak kunjung sembuh, karena muka yang makin berkerut dan sebagainya, QS An-Nissa: 128 mengajarkan, " Apabila seorang istri khawatir suami akan nusyuz atau akan meninggalkannya, tidak ada halangnya suami istri mengadakan perdamaian, perdamaian adalah lebih baik (daripada perceraian).²⁶

Nusyuz suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafqah atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non materi diantaranya *mu'asyarah bi al-ma'ruf* atau menggauli istrinya dengan baik. Yang terakhir ini mengandung arti yang luas, yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik.²⁷

D. Nusyuz Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang KDRT Nomor 23 Tahun 2004

Perbuatan nusyuz yang dilakukan seorang istri ataupun seorang suami tentunya akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup sebuah pernikahan dan merusak keharmonisan rumah tangga, oleh karena itu nusyuz tidak dapat di

²⁶Ahmad Azhar Basyir, *Loc. Cit.*

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 193

biarkan begitu saja. Allah swt telah menjelaskan cara penyelesaian nusyuz, baik itu nusyuz yang di lakukan istri ataupun nusyuz yang dilakukan suami.

Oleh karena itu, hendaklah kita menyikapi perbuatan nusyuz dengan tindakan-tindakan yang berdasarkan hukum Allah swt sebagaimana telah di sebutkan dalam Al-Qur'an.

a. Tindakan terhadap *nusyuz* istri

Tanda-tanda nusyuz yang dapat terlihat dari seorang istri seperti berpalingnya wajah dan cemberut, padahal sebelumnya ia selalu bermuka manis dan ceria, atau berbicara kasar, sedangkan pada hari-hari sebelumnya selalu halus dan lemah lembut dalam bertutur kata.²⁸

Islam mewajibkan seorang suami melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Menasihatinya

Allah berfirman :

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

Artinya :Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka.(QS. An-Nissa: 34).

Bagi suami hendaknya menjadi psikiater, sekiranya ia menasihatiistri dengan hal yang sesuai baginya dan menyelaraskan wataknya serta sikapnya, di antara hal yang dapat dilakukan suami adalah:

- a. Memperingatkan istri dengan hukuman Allah bagi perempuan yang bermalam sedangkan suami marah dengannya.

²⁸Gus Yusuf Chudlori, *Op. Cit.*, hlm. 177

- b. Mengancamnya dengan tidak memberi sebagian kesenangan materil.
- c. Mengingatkan istri pada sesuatu yang layak dan patut dan menyebutkan dampak-dampak *nusyuz*, di antaranya bisa berupa perceraian yang berdampak baginya keretakan eksistensi keluarga dan terlantarnya anak-anak.
- d. Menjelaskan istri tentang apa yang mungkin terjadi di akhirat, bagi perempuan yang ridha dengan Tuhannya dan taat kepada suaminya.²⁹

Al-Quran yang mulia tidak membatasi, begitu pula hadis-hadis nabi yang mulia dan juga para ulama tafsir, fiqh terhadap apa yang terlihat selama waktu tertentu. Seharusnya bagi suami untuk terus memberi nasihat kepada istrinya dan mengutamakan hal tersebut sebelum berpindah pada fase pemecahan masalah selanjutnya.

Telah jelas bahwa hal ini kembali pada perkiraan-perkiraan suami sendiri, dan kadang kala ia telah menerima keadaan tersebut pada waktu yang sebentar bahwa solusi tidak bisa tercapai dengan memberi nasihat kepada istrinya dan ia harus berpindah pada fase meninggalkan sehingga perempuan itu kembali dan berpaling dari *nusyuz*, yakni dari kedurhakaan menjadi persahabatan yang baik dan bergaul dengan baik.³⁰

²⁹Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*,(Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 303-304

³⁰*Ibid*, hlm.305.

Jika istri masih dalam kedurhakaannya dan tidak terpengaruh dengan nasihat yang disampaikan suami maka barulah suami melakukan tindakan selanjutnya.

2. Berpisah tempat tidur

Allah berfirman:

وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya : dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. (Q.S An-Nissa : 34)

Hal ini dilakukan dengan memisahkan tempat tidur suami dengan tempat tidur istri dan meninggalkan pergaulan antara mereka. Cara ini bermakna sebagai hukuman psikologis bagi istri dan dalam kesendiriannya tersebut ia dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya.

Berpisah dari tempat tidur yaitu suami tidak tidur bersama isterinya, memalingkan punggungnya dan tidak bersetubuh dengannya, beberapa suami ada yang meninggalkan kamar tidur atau rumah ketika ia marah, sedangkan yang di maksud di sini merupakan berpisah tempat tidur, bukan meninggalkan istri dari tempat tidur.

Sesungguhnya berpisah tempat tidur yang disyariatkan Allah, terkadang menggerakkan untuk mencintai teguran yang basah pada saluran sempit dari jurang yang sangat dalam, sedangkan ketika ia meninggalkan tempat tidur pada rumah bapak, ibu, atau teman terkadang menjadikan kecintaan dalam teguran yang mengalir luas pada bagian perbedaannya. Karena jika terdapat dari masing-masing

suami istri jauh dari yang lain orang yang mendengarkannya, mengambang bersamanya pada satu gelombang yang mengambang dengannya.³¹

3. Memukul

Jika dengan berpisah belum berhasil, maka bagi suami berdasarkan teks Al-Quran diperintahkan untuk memukul istrinya. Pemukulan ini tidak wajib secara syara dan juga tidak baik untuk dilakukan. Pemukulan Senjata terakhir yang dipergunakan oleh seorang suami, setelah melaksanakan cara-cara yang telah disebut sebelumnya dipenuhi semua, maka yang tersisa adalah sanksi fisik, yaitu "pemukulan". Sanksi ini adalah peringatan fisik yang diakui dan dibolehkan oleh Islam, dengan syarat ia tidak melukai atau membahayakan, dan tidak mengenai muka atau anggota-anggota sensitif lainnya.

Para ulama memberi catatan: dengan tidak menggunakan cemeti atau tongkat, dan tidak mengulang-ulang pada tempat yang sama, serta harus ringan. Sampai-sampai, Ibn Abbas dan Atha' menggambarkan, bahwa pemukulan yang tidak menyakiti tersebut adalah dengan menggunakan kayu siwak. Para ahli hukum Islam (fuqaha') berbeda pendapat tentang diperbolehkan dan dimakruhkannya sanksi pemukulan. Imam Syafi'i berkata: "Pemukulan dibolehkan, tapi meninggalkannya lebih utama".

³¹*Al-Mar'ah fi At-Tashawwur Al-Islami*, hlm. 189

Al-Qadhi Ibn al-'Arabi dalam kitabnya, Ahkam Al-Qur'an, menyebutkan sebagai berikut: "Atha' berkata: seorang suami tidak boleh memukuli istrinya! Meski ketika dia menyuruh atau melarang sesuatu terhadap istrinya ia tidak patuh. Dia hanya boleh memarahinya".³²

Sebagaimana firman Allah SWT :

فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا

Artinya : “Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya..” (Q.S An-Nissa : 34)³³

Apabila istri-istri yang nusyūz itu berhasil luluh dan bersedia kembali patuh kepada ajakan sang suami di salah satu dari ketiga langkah di atas, maka wajib bagi suami untuk menghentikan langkah selanjutnya dan mencukupkan proses pendidikannya sampai disitu. Karena tujuan yang diinginkan dari proses tersebut untuk mengembalikan istri pada ketaatannya kepada Allah dan kepada suami dengan kesadaran dan sukarela, bukan atas dasar tekanan atau paksaan. Sebaliknya jika suami tetap melanjutkan langkah pendidikannya padahal si istri sudah taat pada langkah pertama maupun kedua, maka berarti ia telah melakukan tindakan aniaya dan melampaui batas.

³²Kamil Al-Hayali, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 53

³³QS. An-Nissa : 34

b. Tindakan terhadap *nusyuz* suami

Berikut adalah tindakan seorang istri dalam menyikapi suami yang *nusyuz* berdasarkan Q.S an-nissa : 128 yang berbunyi :

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا صَلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nissa 128)

Pada ayat 128 ini akan dijelaskan tentang keadaan *nusyuz* yang dikhawatirkan muncul dari pihak suami dan dapat mengancam ketentraman istri serta menghancurkan keutuhan rumah tangga.

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya...” (QS. An-Nissa 128)

Pada ayat ini Allah menegaskan bahwa jika sikap suami menunjukkan adanya tanda-tanda *nusyuz*, yaitu perbuatan meninggalkan kewajiban bersuami istri, dan istri menyadari hal tersebut, maka istri dianjurkan mengambil langkah untuk memperbaiki rumah tangganya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya perceraian yang merupakan perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah. Dimulainya ayat ini dengan tuntunan antisipasi berbunyi jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz*,

mengajarkan setiap umat muslim untuk menyelesaikan sebuah masalah begitu tanda-tandanya mulai terlihat sebelum masalah itu semakin besar dan sulit diselesaikan.

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ
الْأَنْفُسَ الشُّحَّ

Artinya : “maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir...” (QS. An-Nissa 128)

Mereka lakukan Kemudian Allah memberitahukan kepada para istri tentang apa yang harus ketika khawatir suaminya melakukan nusyūz, yaitu dengan mengadakan perdamaian. Perdamaian yang dimaksudkan di sini menurut sebagian besar Ulama yakni dengan merelakan sebagian hak yang seharusnya didapatkan oleh seorang istri dari suami. Misalnya istri rela tidak diberi nafkah oleh suaminya asalkan sang suami tidak menceraikannya.

Sedangkan dalam undang-undang KDRT no 23 thn 2004 dinyatakan bahwa Nusyuz masuk dalam pengertian kekerasan di dalam rumah tangga di mana kekerasan yang dimaksud di sini adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual, dan pelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik yang dimaksud disini adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat . Sedangkan memukul istri sebagai pengajaran nusyuz pasti akan mengakibatkan rasa sakit yang mendalam kepada istri bahkan bisa saja melukai fisik istri kalau pemukulan itu dilakukan secara kasar.

BAB III

KAJIAN TENTANG HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG KDRT

NOMOR 23 TAHUN 2004

A. Pengertian Hukum Islam

Kata hukum berasal dari bahasa Arab *al-hukm* yang mengandung makna arti putusan dan ketetapan.³⁴ Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu ح ك م yang mendapat imbuhan ل dan ا sehingga menjadi (الحكم) bentuk *masdar* dari (حكيم، حكم). Selain itu احكم merupakan bentuk mufrad dan bentuk jamaknya adalah الأحكم. Berdasarkan akar tersebut, melahirkan kata الحكمة artinya *kebijaksanaan*. Maksudnya, orang yang memahami hukum lalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-harinya dianggap sebagai orang yang bijaksana.³⁵

Hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia. Istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat disebut Islamic Law. Dalam Al-Qur'an dan Sunnah, istilah al-hukm al-Islam tidak ditemukan. Namun, yang digunakan adalah kata syari'at Islam, yang kemudian dalam penjabarannya disebut istilah fiqh.³⁶ Jadi fiqh adalah hukum yang dihasilkan oleh ulama melalui jalan ijtihad yang bisa dirubah sesuai dengan perkembangan zaman.

³⁴Adib Basri dan Munawir A. Fatah. *Kamus Al-Bisri*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), hal 128

³⁵Zainuddin Ali. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), Cet. Ke-1, hal. 1.

³⁶*Ibid.* hal. 1

Sedangkan syariah adalah hukum Allah yang mengatur perbuatan manusia mukallaf dari segi aqidah, akhlak dan ibadah.

B. Sumber-sumber hukum Islam

Secara etimologis, kata *sumber* berarti asal sesuatu. Jika kata ‘sumber’ dirangkaikan dengan kata ”hukum Islam”, maka dapat di hasilkan sebuah pengertian sebagai asal (tempat pengembalian) hukum Islam.

a. Al-Qur’an

Kata Al-Qur’an adalah masdar darai kata *qaraa* yang berarti bacaan, atau yang tertulis padanya. Seperti terdapat dalam ayat 17-18 surat al-Qiyamah:

(١٨-١٧) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ

Artinya: “Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membacakannya Maka ikutilah bacaannya itu”.

Menurut istilah, Al-Qur’an adalah fiman Allah SWT. Yang berupa mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulisdalam *musnaf*, dinukilkan secara *mutawatir*, dan merupakan ibadah bagi pembacanya. Pengertian ini memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa Al-Qur’an merupakan induk dari segala sumber hukum. Yang disamping sebagai mukjizat, juga benilai ibadah bagi pembacanya³⁷.

Adapun yang dipindahkan tidak secara mutawatir, tidak dinamakan Al-Qur’an sesempurna seruan dan keadaan perkataan Allah SWT, yang

³⁷Nazar Bakry. *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2003), Cet. Ke-4, hal. 34.

mengandung hukum-hukum yang syara' dan menjadi mu'jizat bagi Nabi, maka mustahil Al-Qur'an itu dipindahkan tidak secara mutawahir.

Al-Qur'an yang terdiri dari 30 juz dan 114 surat sedangkan bilangan ayatnya 6666 ayat menurut resmi dibuatkan dalam buku-buku lain. Menurut ketetapan Menteri Dalam Negeri bilangan ayat Al-Qur'an yang terdapat dalam Mushaf Usmany adalah 6236 ayat, sedangkan bilangan kalimatnya 77.934 kalimat, dan menurut pandangan ulama 77.437 kalimat³⁸.

Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara berangsur-angsur, maka Nabi menyampaikannya kepada hufaz-hufaz serta penyuruh menghafalkannya dan menuliskannya serta menyuruh mengajarkan kepada sahabat-sahabat lain, sehingga mereka bertambah banyak.

Dalam Surat An-Nisa ayat 59 dijelaskan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".

³⁸, *ibid.*, hal. 35.

Perintah untuk mengikuti Allah dan rasul-Nya adalah perintah untuk mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Sedang perintah untuk mentaati orang yang memegang kekuasaan ialah perintah untuk mengikuti hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan yang dibuat dan disetujui oleh badan-badan yang mempunyai kekuasaan membuat undang-undang dari golongan kaum muslimin. Adapun perintah untuk memulangkan perkara yang di perselisihkan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah perintah untuk menggunakan analogi (qiyas), selama tidak ada nash dan ijma'.³⁹

b. Sunnah

Sunnah berasal dari kata سن yang berarti cara yang biasa dilakukan.⁴⁰ Cara dan kebiasaan tersebut ada yang baik dan ada juga yang buruk sesuai dengan Hadist Nabi yang Artinya: "*Barang siapa yang membiasakan sesuatu yang baik, di dalam Islam, maka ia menerima pahalanya dan pahala orang-orang yang sesudahnya yang mengamalkannya.....*" (H.R. Muslim)

Kata sunnah sering disebut sesudah kitab. Dalam arti ini maka kata sunnah berarti "*cara beramal sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad atau amalan sudah dikenal oleh umum.*" Dalam arti kata sunnah adalah lawan kata bid'ah.

Kata sunnah sering pula diidentikkan dengan Hadist. Dalam ilmu Hadist pengertian sama dengan pengertian sunnah dalam Ushul Fiqh.

³⁹Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 1, Jakarta:Kencana,2008, hal. 54.

⁴⁰Atabik Ali dan Zuhdi Muhdior, *Kamus Kontemporer arab Indonesia*, Yogyakarta : Multi Karya Grafik, 1999, hal. 1090

Secara bahasa Hadist jika digunakan dalam kata sifat berarti “baru” lawan kata qadim (lama).⁴¹

Riwayat Abu Daud dari Anas bin Malik :

Adapun sebagai dasar hukum keharusan menertibkan jenjang dalam ber-*istidlal* dengan 4 macam dalil hukum tersebut ialah wawancara Rasulullah Saw dengan Muadz bin jabal sesaat ia dilantik sebagai penguasa untuk negeri Yaman. Kata beliau:

عن انس ان رسول الله لما اراد ان يبعث معاذا الى اليمن قال: كيف تقضى اذا عرض لك قضاء, قال أقضى بكتاب الله, قال فان لم تجد في كتاب الله, قال فبسنة رسول الله, قال فان لم تجد في سنة رسول الله و قال أجتهد رأيي ولا الو, فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره, وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى الله ورسوله.(رواه احمد وابو داود والترمذى)

Artinya: “Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasul Saw ketika akan mengutus Muadz ke Yaman. Beliau bersabda: Bagaimana caranya kamu memutuskan perkara yang dikemukakan padamu?” “Kuhukumi dengan kitab Allah,” Jawabnya, “Jika kamu tidak mendapatkannya di dalam kitab Allah, lantas bagaimana? Sambung Rasulullah, “Dengan Sunnah Rasulullah, lalu bagaimana? tanya Rasulullah lebih lanjut, “ Aku akan menggunakan ijtihad pikiranku dan aku tidak akan meninggalkannya,” jawabnya dengan tegas. Rasulullah Saw, lalu menepuk dadanya seraya memuji, katanya, Alhamdulillah, Allah telah memberi taufiq kepada utusan rasulullah sesuai dengan apa yang diridhai Allah dan Rasul-Nya”. (HR. Ahmad, Abu Dawud dan al-Turmudzi)

⁴¹Busriyanti, *Op. Cit.*, hal. 37-38.

c. Ijtihad

1. Pengertian Ijtihad

Kata *ijtihad* اجتهاد berasal dari akar kata 'jahada', masdarnya *al-jahdu* atau *al-juhdu* yang berarti kekuatan, kemampuan, usaha, jerih payah dan kesukaran.⁴² *Ijtihad* adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun Al-Hadist dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Namun pada perkembangan selanjutnya, diputuskan bahwa *ijtihad* sebaiknya hanya dilakukan para ahli agama Islam.⁴³

2. Hukum melakukan ijtihad

Secara umum hukum *ijtihad* adalah wajib. Artinya seorang mujtahid wajib melakukan *ijtihad* untuk menggali dan merumuskan hukum. Pada dasarnya seseorang yang sudah memiliki kualifikasi sebagai mujtahid tidak diperbolehkan lagi untuk taklid pada orang lain. Namun hukum berijtihad untuk menyelesaikan masalah orang lain yang minta fatwa kepada seorang mujtahid tergantung kepada kondisi mujtahid dan umat disekitarnya, jika seorang tersebut adalah satu-satunya yang dapat melakukan *ijtihad* dan jika dia tidak melakukan

⁴²Atabik Ali dan Zuhdi Muhdior, *Op.cit* hal 216

⁴³Busriyanti. *Ushul Fiqh, Curup:LP2 STAIN Curup,2009*,hal. 65

ijtihad saat itu akan berakibat kasus tersebut luput dari hukum maka hukum berijtihad ketika itu adalah *wajibain*.⁴⁴

Apabila peristiwa yang ditanyakan kepada fakih tersebut belum terjadi secara praktis, tetapi umat menghendaki ketetapan hukumnya sebagai langkah antisipasi, *ijtihad* hukumnya *sunnat*. *Ijtihad haram* hukumnya apabila hukumnya sudah jelas.⁴⁵

3. Tujuan Ijtihad

Tujuan *ijtihad* adalah untuk memenuhi keperluan umat manusia akan pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah di suatu tempat tertentu atau pada suatu waktu tertentu.

4. Fungsi Ijtihad

Meski Al-Quran sudah diturunkan secara sempurna dan lengkap, tidak berarti semua hal dalam kehidupan manusia diatur secara detail oleh Al-Quran maupun Al-Hadist. Selain itu ada perbedaan keadaan pada saat turunnya Al-Quran dengan kehidupan modern. Sehingga setiap saat masalah baru akan terus berkembang dan diperlukan aturan-aturan turunan dalam melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan beragama sehari-hari.

Jika terjadi persoalan baru bagi kalangan umat Islam di suatu tempat tertentu atau di suatu masa waktu tertentu maka persoalan tersebut dikaji apakah perkara yang dipersoalkan itu sudah ada dan jelas ketentuannya dalam Al-Quran atau Al-Hadist. Sekiranya sudah ada

⁴⁴Beni Ahmad Saebani, Ilmu Ushul Fiqh, Bandung: Pustaka Setia, 2008, Cet 1. hal. 216

⁴⁵Busriyanti. *Op. Cit*, hal. 67

maka persoalan tersebut harus mengikuti ketentuan yang ada sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran atau Al-Hadits itu. Namun jika persoalan tersebut merupakan perkara yang tidak jelas atau tidak ada ketentuannya dalam Al-Quran dan Al-Hadist, pada saat itulah maka umat Islam memerlukan ketetapan *Ijtihad*. Tapi yang berhak membuat *Ijtihad* adalah mereka yang mengerti dan paham Al-Quran dan Al-Hadist.

C. Metode istinbath hukum Islam

a. Adat atau Urf

Kata **عرف** dalam kamus bahasa Arab berarti mengetahui sesuatu⁴⁶. *Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh banyak orang dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan. *Urf* dan *adat* termasuk dua kata yang sering dibicarakan dalam literature Ushul Fiqh. Keduanya berasal dari bahasa Arab. Kata *adat* sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Jadi *Urf* adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus menerus dijalani oleh mereka, baik dalam hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja. Kata '*urf*' berasal dari kata '*arafa, ya'rifu*'. Kerap diartikan dengan '*al- ma'ruf*' dengan arti sesuatu yang dikenal. Pengertian „dikenal“ ini lebih dekat dengan pengertian „diakui oleh orang lain“, kata '*urf*' juga terdapat dalam Al-Qur'an dengan

⁴⁶*Ibid*, hal 1284

arti *ma'ruf* yang artinya kebajikan⁴⁷. Pengertian „dikenal“ ini lebih dekat dengan pengertian „diakui oleh orang lain“, kata *urf* juga terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti *ma'ruf* yang artinya kebajikan⁴⁸.

Hal tersebut terdapat dalam surat Al-Araf ayat 199 yang berbunyi:

(١٩٩) خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Diantara ahli bahasa Arab, ada yang menyamakan kata *adat* dan *urf*. Kedua kata itu merupakan *mutaradif* (sinonim). Kata *urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, melainkan dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama- sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.

Perbedaan antara kedua kata itu, juga dapat dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu: *adat* hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut⁴⁹. Menurut Muhammad Abu Zahrah yang dikutip oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul Ushul Fiqh jilid II, definisi *adat* adalah apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya.⁵⁰

⁴⁷Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 410.

⁴⁸Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hal. 161.

⁴⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Kencana, 2009, Cet. 5), hal. 388.

⁵⁰*Ibid.*, hal. 339

Urf tersebut terbentuk dari pengertian orang banyak sekalipun mereka berbeda stratifikasi sosialnya. Ini berbeda dengan *ijma*, karena sesungguhnya *ijma* terbentuk dari kesepakatan para mujtahid secara khusus dan orang awam tidak ikut campur tangan dalam membentuknya⁵¹.

b. Istihsan

Istihsan dalam kamus bahasa Arab adalah menganggap baik sesuatu⁵², sedangkan menurut istilah ialah berpindahnya seorang mujtahid dari tuntunan qiyas jali (qiyas nyata) kepada qiyas khafi (qiyas samar), atau dari hukum kulli (umum) kepada hukum pengecualian, karena ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalinya, dan dimenangkan baginya perpindahan ini⁵³. Secara harfiah *istihsan* berarti ”memperhitungkan sesuatu lebih baik” atau ”mengikuti sesuatu yang lebih baik”.⁵⁴ Pengertian semacam ini dapat dilihat dalam ayat-ayat Al-Qur’an karena banyak lafal yang seakar dengan *istihsan*, antara lain dalam surat Az-Zumar ayat 18:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ
وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْبَابِ . (١٨)

Artinya: “Yang mendengarkan Perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. mereka Itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal”.

⁵¹Abdul Wahab Khallaf, *Loc. Cit.* hal. 51.

⁵²Atabik Ali dan Zuhdi Muhdior, *Ibid*, hal 95

⁵³Busriyanti, *Op.Cit*, hal 78

⁵⁴Al-Sarakhsi, *Ushul al-Sarakhsi* (Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993) jilid II, hal.

Kemudian juga dilihat dalam sebuah Hadist dari Abdullah ibn Mas'ud Rasulullah bersabda:

artinya: "sesuatu yang dipandang baik oleh umat Islam, maka disisi Allah itu juga baik". (H.R. Ahmad ibn Hanbal)⁵⁵.

Contoh *istihsan* yaitu sisa minuman burung buas, seperti sisa burung elang burung gagak dan sebagainya adalah suci dan halal diminum.

Hal ini ditetapkan dengan *istihsan*. Menurut qiyas jali sisa minuman binatang buas, seperti anjing dan burung-burung buas adalah haram diminum karena sisa minuman yang telah bercampur dengan air liur binatang itu diqiyaskan kepada dagingnya. Binatang buas itu langsung minum dengan mulutnya, sehingga air liurnya masuk ke tempat minumannya. Menurut qiyas khafi bahwa burung buas itu berbeda mulutnya dengan mulut binatang buas. Mulut binatang buas terdiri dari daging yang haram dimakan, sedang mulut burung buas merupakan paruh yang terdiri atas tulang atau zat tanduk dan tulang atau zat tanduk bukan merupakan najis. Karena itu sisa minum burung buas itu tidak bertemu dengan dagingnya yang haram dimakan, sebab diantara oleh paruhnya, demikian pula air liurnya. Dalam hal ini keadaan yang tertentu yang ada pada burung buas yang membedakannya dengan binatang buas. Berdasar keadaan inilah ditetapkan perpindahan dari qiyas jali kepada qiyas khafi, yang disebut *istihsan*.

⁵⁵Busriyanti, *Loc. Cit.*, hal. 79.

c. Ijma

Secara etimologi *ijma'* berarti kesepakatan atau sependapat tentang sesuatu. Dalam kamus bahasa Arab **جاء** berarti *sepakat*⁵⁶, sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia *ijma'* berarti kesesuaian pendapat (kata sepakat) dari para ulama mengenai suatu hal atau peristiwa (dalam hukum Islam). Juga ada yang menyatakan arti *ijma'* yang lain adalah kehendak atau maksud hati. Sedangkan menurut istilah *ijma'* adalah kesepakatan semua mujtahidin diantara umat Islam pada suatu masa setelah kewafatan Rasulullah SAW mengenai suatu kejadian/kasus. Pendapat tersebut diperkuat oleh firman Allah SWT dalam surat Yusuf ayat 15 :

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ
بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١٥)

Artinya: "Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur (lalu mereka masukkan dia), dan (di waktu Dia sudah dalam sumur) Kami wahyukan kepada Yusuf: "Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi."

Secara terminologis, *ijma'* adalah kesepakatan semua mujtahid dari *ijma'* umat Muhammad SAW. Dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap hukum syara'. Dari defenisi ini dapat ditarik pemahaman bahwa *ijma'* merupakan:

1. Kesepakatan seluruh mujtahid dari *ijma'* Muhammad SAW.
2. *Ijma'* dilakukan dalam suatu masa setelah Rasulullah SAW. wafat;

⁵⁶Atabik Ali dan Zuhdi Muhdior, *Ibid*, hal 1479

Secara terminologis, *ijma'* adalah kesepakatan semua mujtahid dari *ijma'* umat Muhammad SAW. Dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap hukum syara'. Yang dimaksud dengan kata "dari umat Muhammad SAW." adalah *ijma'*-nya para mujtahid umat Muhammad, yang sekaligus mengecualikan kesepakatan para mujtahid yang bukan dari umat Muhammad SAW, misalnya umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, dan selainnya.

d. Qiyas

Qiyas dalam kamus bahasa Indonesia berarti alasan hukum yang berdasarkan perbandingan atau persamaan dengan hal yang sudah pernah terjadi.

Secara Terminologi menurut ulama ushul *qiyas* berarti menerangkan hokumsesuatu yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur'an dan Hadist dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.⁵⁷

Adapun Rukun Qiyas adalah:

- 1) Al-ashlu (pokok). Para fuqaha mendefinisikan Al-Ashlu sebagai objek *qiyas*, dimana suatu permasalahan tertentu dikiaskan kepadanya (al-maqis 'alaihi), dan musyabbah bih (tempat menyerupakan), juga diartikan sebagai pokok,⁵⁸ yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nash.

⁵⁷Busriyanti. *Op. Cit.*, hal. 56.

Contoh, pengharaman ganja sebagai *qiyas* dari minuman keras adalah keharamannya, karena suatu bentuk dasar tidak boleh terlepas dan selalu dibutuhkan dengan demikian maka al-Aslu adalah objek *qiyas*, dimana suatu permasalahan tertentu dikiaskan kepadanya.

- 2) Al-far'u (cabang) yaitu sesuatu yang tidak ada ketentuan nash. Fara' yang berarti cabang, yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nash yang dapat dijadikan sebagai dasar. Fara' disebut juga maqis (yang diukur) atau musyabbah (yang diserupakan) atau mahmul (yang dibandingkan).
- 3) Al-Hukum adalah hukum yang dipergunakan *qiyas* untuk memperluas hukum dari asal ke far' (cabang). Yaitu hukum dari ashl yang telah ditetapkan berdasar nash dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada fara' seandainya ada persamaan 'illatnya.
- 4) Al-'illah (sifat) adalah alasan serupa antara asal dan far' (cabang), yaitu suatu sifat yang terdapat pada ashl, dengan adanya sifat itulah, ashl mempunyai suatu hukum. Dan dengan sifat itu pula, terdapat cabang disamakan dengan hukum ashl.⁵⁹

Contoh : Mengonsumsi narkotik adalah suatu perbuatan yang perlu ditetapkan hukumnya, sedang tidak ada satu nashpun yang dapat dijadikan sebagai dasar hukumnya. Untuk menetapkan hukumnya dapat ditempuh cara *qiyas* dengan mencari perbuatan yang lain yang

⁵⁹Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2005, hal. 132-135

telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash, yaitu perbuatan minum khamr, yang diharamkan berdasarkan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S al-Ma’idah: 90)

Antara mengkonsumsi narkotik dan minum khamr ada persamaan ‘illat, yaitu sama-sama berakibat memabukkan para peminumnya, sehingga dapat merusak akal. Berdasarkan persamaan ‘illat itu, ditetapkanlah hukum mengkonsumsi narkotik yaitu haram, sebagaimana haramnya minum khamr.

e. Istishhab

Istishhab adalah menjadikan sebagai sahabat⁶⁰. Sedangkan menurut istilah yaitu menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sehingga terdapat dalil yang menunjukkan perubahan keadaan, atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau secara kekal menurut keadaan sehingga terdapat dalil yang menunjukkan atas perubahannya.

⁶⁰Atabik Ali dan Zuhdi Muhdior, *Loc. Cit*, hal 102

f. Masalah Mursalah

Dari segi bahasa kata *masalah* adalah masdar dari kata *shalaha* yang berarti baik lawan dari kata buruk⁶¹. Dalam kamus Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia⁶². *Maslahahmursalah* (kesejahteraan umum) yakni yang dimutlakkan, (masalah bersifat umum) menurut istilah yaitu *masalah* dimana syar'i tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *masalah* itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Contohnya yaitu, *masalah* yang karena *masalah* itu, sahabat mensyariatkan pengadaan penjara, atau mencetak mata uang, atau menetapkan hak milik tanah pertanian sebagai hasil kemenangan warga sahabat itu sendiri dan ditentukan pajak penghasilannya.

D. Sejarah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling berbahaya. Hal ini banyak terjadi di masyarakat. Dalam hubungan keluarga perempuan semua umur menjadi sasaran segala bentuk kekerasan, termasuk pemukulan, perkosaan bentuk-bentuk lain dari penyerangan seksual, mental dan bentuk kekerasan lain yang

⁶¹Busriyanti, *Loc. Cit*, hal 89

⁶²Atabik Ali dan Zuhdi Muhdlor, *Op. Cit*, hal 1741

dikekalkan oleh sikap-sikap tradisional. Ketergantungan ekonomi, memaksa perempuan untuk bertahan pada hubungan yang didasarkan atas kekerasan.

Bentuk-bentuk kekerasan ini menempatkan perempuan pada resiko kekerasan dan paksaan. Juga menempatkan perempuan pada tingkat resiko kesehatan, dan meniadakan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan keluarga dan kehidupan publik atas dasar persamaan.

Masalah kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah yang serius dan telah terjadi selama bertahun-tahun dan dapat ditemukan dimana-mana, baik dilingkungan keluarga, tempat kerja, masyarakat dan negara. Dengan bentuk fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga dengan pelaku kekerasan baik oleh perorangan, keluarga atau kelompok yang ada dalam rumah tangga. Ada beberapa sebab mengapa kekerasan dalam rumah tangga yang juga dikenal dengan istilah dari singkatannya yakni KDRT tidak muncul kepermukaan. Pertama, KDRT memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup karena terjadi dalam ranah (domain) keluarga. Kedua, masyarakat sering menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar karena perlakuan suami yang demikian merupakan hak dari suami istri. Ketiga, KDRT terjadi dalam lembaga yang legal yakni keluarga. Ketiga hal ini menjadikan KDRT sebagai sebuah penyakit yang sulit diobati karena diagnosanya tidak pernah dapat dilakukan.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga perlu diatur secara khusus dalam sebuah Undang-Undang, mengingat konteks permasalahannya yang juga spesifik. Karena KUHP sendiri tidak mengenal istilah kekerasan dalam

rumah tangga. Padahal istilah ini penting untuk dikemukakan mengingat ideologi harmonisasi keluarga yang selama ini ditanamkan dalam benak masyarakat maupun aparat hukum, sehingga tidak menganggap serius adanya kekerasan dalam rumah tangga atau hanya menganggap masalah rumah tangga sebagai masalah privat. Maraknya kekerasan dalam rumah tangga, membuat pemerintah merasa perlu untuk membuat suatu undang-undang yang dapat memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat. Dengan undang-undang tersebut, diharapkan masyarakat dapat terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Pentingnya keberadaan RUU KDRT dapat dijelaskan dalam prinsip hukum yakni berpegang *adagium lexpriori* (hukum atau aturan yang baru mengalahkan hukum atau aturan yang lain) dan *lexspesialis derogat lexgeneralis* (hukum atau aturan yang bersifat khusus mengalahkan hukum atau aturan yang bersifat umum).

Dilihat dari latar belakangnya, RUU KDRT ini muncul karena Undang-Undang yang ada seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memadai untuk melindungi kaum perempuan. Sejah ini kekerasan hanya dipandang secara fisik. Padahal kekerasan yang diterima oleh wanita (isteri) dapat berwujud psikis maupun seksual. Selain itu, pemahaman aparat penegak hukum juga masih sempit. Ditambahkan lagi, banyaknya anggapan bahwa KDRT merupakan masalah privat.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rapat paripurna pada tanggal 14 september 2004 telah menyetujui dan mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diajukan oleh pemerintah. Dan sebagaimana kita ketahui sebelum disetujui tentunya telah melalui tahapan-tahapan pembahasan bersama secara maraton antara dewan dan pemerintah.

Selanjutnya berdasarkan persetujuan DPR, maka rancangan undang-undang tersebut, dituangkan dalam peraturan-perundangan yaitu: “*Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”

Landasan hukum yang mendasari Undang-Undang ini, adalah UUD 1945 pasal 28G.⁵ Demikian juga beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait erat dan sudah berlaku sebelumnya, yaitu: UU No.1 tahun 1946 tentang KUHP serta perubahannya, UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP, UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU No.7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan UU No.39 tahun 1999 tentang HAM.⁶

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan momen sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan dan kelompok masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian terhadap masalah kekerasan perempuan. Lahirnya undang-undang tersebut merupakan bagian dari penegakan Hak asasi manusia (HAM) dan Demokrasi.

Dengan disahkannya Undang-Undang tentang Penghapusan KDRT, ada perubahan paradigma baru dalam memandang permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Kalau selama ini hanya dilihat sebagai masalah privat individual, maka sekarang harus juga dilihat sebagai masalah sosial. Mengingat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak kriminal, namun karena tindakannya terjadi di wilayah privat, maka penanganannya harus dilakukan secara hati-hati. Karena baik pelaku maupun korban merupakan anggota dalam lingkup rumah tangga.

Meskipun Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mulai diberlakukan sejak tanggal 22 September 2004, tetapi fakta menunjukkan keberadaannya belum banyak diketahui masyarakat. Bahkan ironisnya, ada aparat kepolisian yang tidak mengetahui bahwa undang-undang tersebut telah diberlakukan.

Disisi lain aparat juga masih enggan memakai undang- undang KDRT dalam proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan alasan belum ada Peraturan Pelaksanaannya (PP).

Selain itu adanya anggapan bahwa undang-undang ini merupakan dari kaduan masih menjadi alasan beberapa kalangan kepolisian untuk tidak berperan secara aktif dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Padahal larangan untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik publik dimana tindakan kekerasan tersebut dapat dilaporkan oleh bukan korban.

E. Isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang nomor 23 tahun 2004 terdiri dari sepuluh badan lima puluh enam pasal yang secara rinci sebagai berikut:

Bab I dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 merupakan bab yang membahas tentang ketentuan umum yang ada didalamnya. Penjelasan mengenai ketentuan umum ini dipaparkan dalam dua pasal yakni Pasal 1 dan Pasal 2. Ketentuan umum dalam pasal 1 meliputi pengertian kekerasan dalam rumah tangga, pengertian penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pengertian korban, pengertian perlindungan, pengertian perlindungan sementara, pengertian perintah perlindungan, pengertian menteri. Sedangkan ketentuan umum yang termuat dalam pasal (2) meliputi: penjabaran orang-orang yang termasuk dalam lingkup rumah tangga dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Asas dan tujuan dari UU No. 23 Tahun 2004 dijelaskan pada Bab II dalam dua pasal yakni Pasal 3 dan Pasal 4. Penjelasan mengenai asas UU No. 23 Tahun 2004 dipaparkan dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa asas yang digunakan dalam UU ini adalah: (a) penghormatan hak asasi manusia, (b) keadilan dan kesetaraan gender, (c) nondiskriminasi, (d) perlindungan korban. Tujuan diadakan dan disahkannya UU No. 23 Tahun 2004 tidak lain adalah (1) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, (2) melindungi korban kekerasan dalam rumah

tangga, (3) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, (4) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2004.

Bab III UU No. 23 Tahun 2004 mengatur tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga, dimana dalam bab III ini terdiri dari lima pasal yakni pasal (5) sampai pasal (9) Larangan kekerasan yang diatur dalam pasal (5) adalah larangan setiap orang melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa: (a) kekerasan fisik, (b) kekerasan psikis, (c) kekerasan seksual, (d) penelantaran rumah tangga. Sedangkan pasal 6 memberikan penjelasan tentang yang dimaksud dengan kekerasan fisik yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2004 yakni mengatur tentang apa yang dimaksud kekerasan psikis yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Sedangkan pasal 8 menjelaskan tentang apa saja yang termasuk dalam pemaksaan seksual dalam rumah tangga. Dan yang terakhir dalam bab III ini adalah pasal (9) dimana pasal (9) menjelaskan tentang larangan menelantarkan orang dalam rumah tangga dan larangan membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah.

Hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan dalam bab IV UU No. 23 Tahun 2004 pasal 10 yaitu korban berhak

mendapatkan: (a) perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, (b) pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, (c) penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, (d) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (e) pelayanan bimbingan rohani.

Bab V UU No. 23 Tahun 2004 menjelaskan tentang kewajiban pemerintah dan masyarakat. Bab V terdiri dari lima pasal yakni pasal (11) sampai pasal (15). Pasal (11) mengatur bahwa pemerintah mempunyai kewajiban dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pasal (12) mengatur tentang hal yang harus dilakukan pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yakni pemerintah merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan komunikasi, mengadakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, mengadakan pelatihan dan pendidikan gender, pasal (13) mengatur tentang tata cara melakukan penyelenggaraan pelayanan terhadap korban. Pasal (14) untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, pasal (15) mengatur tentang setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui wajib melakukan upaya sesuai batas kemampuannya.

Bab VI UU No. 23 Tahun 2004 mengatur tentang perlindungan

korban, bab VI ini terdiri dari 23 pasal yakni pasal 16 sampai pasal 38. Pasal 16 menjelaskan tentang kewajiban kepolisian untuk segera memberikan perlindungan sementara pada korban dalam waktu satu kali dua puluh empat jam terhitung sejak mengetahui dan menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga dan meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, pasal 17 menjelaskan dengan siapa saja kepolisian dapat bekerjasama dalam rangka perlindungan sementara yakni dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani, pasal 18 menjelaskan tentang kewajiban ke polisian untuk memberitahu korban tentang hak-haknya, pasal 19 menjelaskan tentang kewajiban kepolisian untuk melakukan penyelidikan setelah mengetahui dan menerima laporan, pasal 20 menjelaskan tentang kewajiban kepolisian untuk menjelaskan kepada korban tentang identitas petugas dan kewajiban petugas untuk melindungi korban, pasal 21 menjelaskan tentang tugas tenaga kesehatan untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada korban, pasal 22 menjelaskan tentang tugas pekerja sosial dalam pelayanan korban, pasal 23 menjelaskan tentang tugas relawan pendamping dalam pelayanan terhadap korban, pasal 24 tugas pembimbing rohani dalam pelayanan terhadap korban, pasal 25 menjelaskan tentang kewajiban advokad dalam memberikan pelayanan terhadap korban, pasal 26 menjelaskan tentang hak-hak korban, pasal 27 menjelaskan tentang hak orang tua wali melaporkan jika korban adalah seorang anak.

Pasal 28 menjelaskan tentang kewajiban ketua pengadilan untuk mengeluarkan surat penetapan perintah perlindungan, pasal 29 menjelaskan tentang orang-orang yang dapat mengajukan permohonan surat penetapan perlindungan, pasal 30 menjelaskan tentang ketentuan permohonan surat perlindungan korban, pasal 31 menjelaskan tentang kewenangan pengadilan untuk mempertimbangkan permohonan perlindungan, pasal 32 menjelaskan tentang masaberlaku perintah perlindungan, pasal 33 menjelaskan tentang hak pengadilan untuk menambah permohonan perlindungan, pasal 34 menjelaskan tentang hak pengadilan untuk menambah kondisi dalam perintah perlindungan, pasal 35 menjelaskan tentang hak kepolisian untuk menangkap tanpa surat penangkapan bagi yang melanggar surat perlindungan, pasal 36 menjelaskan tentang hak kepolisian untuk menangkap pelaku dengan bukti permulaan karena telah melanggar perintah perlindungan, pasal 37 menjelaskan tentang laporan pelanggaran perintah perlindungan harus secara tertulis, pasal 38 menjelaskan tentang tugas pengadilan untuk memerintahkan membuat pernyataan tertulis kepada pelanggar perintah perlindungan.

Bab VII UU No. 23 Tahun 2004 mengatur tentang pemulihan korban. Dalam bab ini terdiri dari lima pasal yakni pasal 39 sampai 45. Pasal 39 menjelaskan tentang orang-orang yang dapat memberikan pelayanan guna pemulihan korban, pasal 40 menjelaskan tentang kewajiban tenaga kesehatan untuk memeriksa korban sesuai dengan

standar profesinya, pasal 41 menjelaskan tentang orang-orang yang dapat memberikan pelayanan dapat memberikan pelayanan dalam bentuk pemberian konseling, pasal 42 menjelaskan tentang hak tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani untuk bekerjasama dalam rangka pemulihan korban, pasal 43 menjelaskan tentang ketentuan upaya pemulihan dan kerja sama diatur dalam peraturan pemerintah.

Bab VIII UU No. 23 Tahun 2004 mengatur tentang ketentuan pidana. Dalam bab ini terdiri dari 10 pasal yakni pasal 44 sampai pasal 53. Pasal 44 menjelaskan tentang ketentuan pidana tindak kekerasan fisik, pasal 45 menjelaskan tentang ketentuan pidana tindak kekerasan psikis, pasal 46 menjelaskan tentang ketentuan pidana tindak kekerasan seksual, pasal 47 menjelaskan tentang ketentuan pidana bagi orang yang memaksa orang lain menetap dalam rumah tangganya untuk melakukan hubungan seksual, pasal 48 menjelaskan tentang ketentuan pidana bagi orang yang memaksakan hubungan seksual sehingga mengakibatkan korban luka dan tidak ada harapan untuk sembuh, pasal 49 menjelaskan tentang ketentuan pidana bagi orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, pasal 50 mengatur tentang hak hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan, pasal 51 menjelaskan tentang tindak pidana kekerasan fisik merupakan delik aduan, pasal 52 mengatur tentang tindak pidana kekerasan psikis termasuk delik aduan, pasal 53 menjelaskan tentang kekerasan seksual adalah delik aduan.

Bab XI UU No. 23 Tahun 2004 mengatur tentang ketentuan lain-lain. Bab ini terdiri dari 2 pasal yakni pasal 54 dan 55. Pasal 54 mengatur tentang tata cara penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yakni dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana, pasal 55 menjelaskan bahwa saksi korban saja sudah cukup menjadi barang bukti yang sah untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Memukul Istri Sebagai Pengajaran *nusyuz* Dipandang Dari Hukum Islam

Dewasa ini perselisihan dan pertengkaran antara suami istri merupakan suatu keniscayaan. Banyak pasangan pernikahan yang tidak bisa menahan amarah di dalam rumah tangganya, bahkan berujung pada tindakan kekerasan. Hal ini menggambarkan bahwa status perkawinan tidak selamanya menghasilkan keluarga yang harmonis (*sakinah, mawaddah, warahmah*).

Pelaku kekerasan tidak hanya dilakukan oleh seorang suami akan tetapi pada saat ini seorang istri pun bisa menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, seorang istri tidak selalu mengikuti apa yang diinginkan suami, mereka juga berhak dalam menetapkan kebenaran dan kesalahan yang dilakukan suami. Islam menghendaki seseorang tidak boleh melakukan kekerasan pada siapapun (menjadi pelaku), dan memerintahkan untuk tidak menjadi korban. Karena itu pelaku kekerasan harus ditindak tegas, demikian pula perlindungan terhadap korban kekerasan harus dilakukan sebagai bentuk keberpihakan kepada perempuan atau anak korban kekerasan untuk pulih dan bisa hidup normal, Larangan keras dalam hukum Islam tidak memandang gender (jenis kelamin) baik suami maupun istri yang menjadi pelaku

kekerasan tersebut dan hukumnya harus disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukannya.

Istri yang tidak taat atau tidak patuh didalam islam disebut dengan *nusyuz*.⁶³ Menurut ulama bentuk dari nusyuz istri bermacam-macam seperti, ulama Hanafiyah adalah keluarnya istri dari rumah tanpa seizin suaminya dan menutup diri bagi suaminya, istri yang tidak memberi kesempatan kepada suaminya untuk menggauli dirinya akan dipandang sebagai istri yang *nusyuz* dan tidak berhak atas nafkah padahal dia tidak punya hak untuk berbuat demikian. Menurut ulama Malikiyah *nusyuz* adalah keluarnya istri dari garis-garis ketaatan yang telah diwajibkan, melarang suami untuk bersenang-senang dengannya, keluar rumah tanpa seizin suami karena dia tahu bahwa suami tidak akan mengizinkannya, meninggalkan hak-hak Allah seperti tidak mau mandi janabat, shalat dan puasa ramadhan serta menutup segala pintu bagi suaminya.

Sementara menurut ulama Syafi'iyah *nusyuz* adalah kedurhakaan sang istri kepada suaminya dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan atas ketentuan-ketentuan yang diwajibkan Allah Swt kepadanya. Ulama Hambaliyah menjelaskan nusyuz adalah pelanggaran yang dilakukan istri terhadap suaminya atas ketentuan yang diwajibkan kepadanya dari hak-hak nikah.⁶⁴

Dalam hukum Islam dijelaskan cara mengatasi istri yang *nusyuz* di dalam Q.S an-Nisa': 34 yang berbunyi :

⁶³Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta; PT. Dana Bakti Wakaf, 1995, Hal. 170

⁶⁴Shaleh bin Ghanim al-Sadlani, *Nusyuz, Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, terj. Muhammad Abdul Ghafar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993), Hal. 26

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ حَفِظَتْ لِغَيْبِ بِي مَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ
 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
 تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (٣٤)

Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (Q. S. An Nisa ayat 34)

Menurut al-Jassas ayat ini berkaitan dengan kewajiban istri terhadap suami. Menurut mufassir ada seorang laki-laki yang melukai istrinya, kemudian saudara istri menemui rasul dan memerintahkan agar suami yang menjadi iparnya tersebut di qishas. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa ada seorang laki-laki yang menampar istrinya, sehingga Rasul memerintahkan qishas, sementara Abu Bakar Shiddiq sebagaimana dikutip oleh al-Jassas bahwa tidak ada qishas antara laki-laki dan perempuan kecuali qishas jiwa.⁶⁵

Berdasarkan ayat dan hadis diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa cara Islam mengatasi istri nusyuz yang pertama dengan cara menasehatinya, kemudian mengingatkan agar takut kepada Allah Swt dan azabnya. Langkah kedua yaitu dengan melakukan pisah ranjang.

⁶⁵Al-Jassas, *Tafsir Ahkam al-Qur'an*, Beirut : al A'lami, t.th. Hal. 268-269

Pisah ranjang artinya tidak menggauli istri dalam waktu tertentu. Hal ini dilakukan suami untuk shock terapi agar istri menyadari kesalahannya.

Hubungan seks merupakan fitrah manusia yang tidak bisa dielakkan, karena itulah, ketika suami tidak menyentuh istrinya pasti akan menimbulkan kegelisahan bagi istri. Sehingga istri pasti akan cepat menyadari kesalahannya dan berusaha memperbaikinya.

Langkah ketiga yaitu dengan cara memukul istri yang tidak mau menjalankan kewajibannya. Tapi Islampun memberikan aturan tentang cara memukul yang baik seperti tidak boleh membuat luka pada istri, dalam memukul hendaknya dijauhkan dari tempat-tempat yang mengkhawatirkan seperti muka serta tidak didepan anak-anaknya. Karena tujuan dari pemukulan ini yaitu untuk memberi pelajaran dan bukan untuk membinasakan.

Dalam pemukulan istri, ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti:

1. Pemukulan tidak boleh diarahkan ke wajah.
2. Pemukulan tidak boleh sampai melukai, dianjurkan dengan benda yang paling ringan seperti sapu tangan, bahkan Ibnu Abbas dan Atha' menggambarkan bahwa memukul dengan kayu siwak.
3. Pemukulan dilakukan dalam rangka mendidik sepanjang memberikan efek manfaat bagi kebutuhan dan keharmonisan kembali relasi suami istri.

Jadi pukulan suami kepada istri tersebut bukanlah pukulan yang membahayakan, pukulan yang menyakitkan, tentu akan menimbulkan trauma

dan menambah rasa benci istri kepada suami, bahkan hal itu bertentangan dengan kemaslahatan rumah tangga. Memukul dengan tujuan menyiksa yang tidak bermaksud untuk memperbaiki bukanlah ajaran Islam dalam berumah tangga.⁶⁶

Jika istri-istri yang nusyuz itu berhasil kembali patuh kepada ajakan suami berdasarkan salah satu cara diatas, maka wajib bagi suami untuk menghentikan langkah selanjutnya dan mencukupkan proses pengajarannya sampai disitu. Karena tujuan yang diinginkan dari proses tersebut adalah untuk mengembalikan istri pada ketaatannya kepada Allah dan kepada suami dengan kesadaran dan sukarela, bukan karena paksaan. Sebaliknya jika suami tetap melanjutkan langkah pendidikannya padahal si istri sudah taat pada langkah pertama atau kedua, maka suami berarti telah melakukan tindakan aniaya dan melampaui batas. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S an-Nisa': 34

Artinya: Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya...

Hak memukul berada ditangan suami dikarenakan bahwa suami adalah pemimpin istri didalam rumah tangga, dimana Allah telah melebihkan sebagian laki- laki dari pada perempuan.

Hal ini dikarenakan seorang suami bertanggung jawab atas nafkah seorang istri baik secara lahiriyah maupun batiniah.

⁶⁶Adil Fathi Abdullah, *ketikaSuami Istri Hidup Bermasalah*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), Hal. 26

Bagi seorang istri suami adalah pemimpin atau lebih jelas lagi mereka lebih dari seorang pemimpin, hal ini menunjukkan betapa besar taatnya seorang istri terhadap suami.

Apabila seorang suami tidak berada di dalam rumah maka kewajiban istri adalah menjaga kehormatan mereka dan selalu taat kepada perkataan suami selagi dalam syariat Islam sesuai dengan firman Allah Q.S al-Nisa':34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (٣٤)

Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.(Q. S. An Nisa ayat 34).

Menurut al-Jassas, kata-kata *qawwam* dimaksudkan sebagai orang yang harus memberi pelajaran tentang sopan santun atau menjadikannya beradab, mengurusnya dan menjaganya.

Maka, Allah mengunggulkan laki-laki diatas perempuan, baik dalam akalunya, maupun nafkah yang diberikan pada perempuan.⁶⁷

Jadi berdasarkan ayat dan hadis diatas kita bisa memahami bahwa *asbabun nuzul* nash tersebut, memang berkaitan dengan urusan rumah tangga, dan pemukulan dibolehkan pada saat itu untuk membatalkan *qishas*.

Namun demikian, pemukulan dalam hal ini, hendaknya dimaknai untuk memberi pelajaran, bukan untuk menyakiti istri.

Dalam tafsir al-Mizan, dijelaskan bahwa kata *rijal* dan *nisa'* dalam ayat tersebut tidak bersifat umum yaitu laki-laki dan perempuan. Akan tetapi laki-laki dan perempuan dalam hubungannya dalam rumah tangga, yaitu suami dan istri.

Asgar Ali Engineer menyatakan bahwa ayat laki-laki sebagai *qawwam*, hanya dibatasi dalam rumah tangga saja, memang secara normatif, laki-laki lebih superior terhadap perempuan, tapi struktur sosial bisa saja berubah dimana perempuan menjadi superior jika dia yang memainkan peranan dalam urusan mencari nafkah.⁶⁸

Berkaitan dengan pemukulan terhadap istri, terdapat hadis Nabi yang artinya:

Takutlah kepada Allah terhadap perempuan karena kamu sekalian telah mengambil mereka sebagai amanah Allah dan dihalalkan bagimu kehormatannya (menggaulinya) dengan kalimah Allah, dan bagimu agar istri-istrimu tidak melakukan jimak dengan laki-laki lain yang tidak kamu sukai diranjangmu, maka pukullah istri-istrimu itu dengan pukulan yang tidak menyebabkan mereka luka, dan istrimu berhak atas rizki dan pakaian yang baik.

⁶⁷Al-Jassas, *Op.Cit*, Hal. 266

⁶⁸Asgar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), Hal. 237

Jadi berdasarkan hadis diatas, pemukulan istri diperbolehkan karena istri berbuat zina yang keji. Karena perbuatan zina merupakan perilaku amoral sehingga suami boleh memukul istrinya agar segera menyadari bahwa tindakannya adalah salah.

Islam pun memperbolehkan suami untuk mempersulit langkah istrinya yang nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang keji seperti zina sesuai dengan Q.S. an-Nisa': 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا ۗ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikannya kebaikan yang banyak.

Menurut analisa penulis selama ini *nusyuz* dipahami sebagai bentuk pembangkangan atau ketidaktaatan istri terhadap suami, alangkah baiknya, konsep *nusyuz* ini perlu ditinjau ulang kembali disebabkan kondisi sosial kultural masyarakat saat ini. Seperti istri yang keluar dari rumah suaminya dianggap sebagai *nusyuz*, dimana perempuan zaman sekarang lebih mandiri dan mampu pergi dan bahkan banyak yang bekerja diluar rumah, tentu hal ini sudah tidak sesuai lagi.

Sementara Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan hukum yang sudah dibukukan dari pendapat Imam mazhab tidak mengatur secara khusus

dalam bagian tersendiri terkait masalah nusyuz. Artinya, tidak ada bab ataupun bagian khusus di dalam KHI yang secara khusus mengatur tentang nusyuz.

Di dalam KHI, nusyuz di sebut sebanyak enam kali dalam tiga pasal yang berbeda, yaitu di dalam pasal 80, 84, dan pasal 152.

Namun, dari sekian pasal tersebut, tidak ditemukan pengertian tentang apa itu nusyuz. Dalam pasal-pasal tersebut juga tidak disebutkan langkah-langkah penyelesaian jika terjadi nusyuz. Selain itu, tidak diatur pula mengenai adanya nusyuz suami. Pasal-pasal tersebut hanya mengatur tentang kriteria adanya nusyuz dari pihak istri, serta akibat hukumnya. Kriteria nusyuz dari pihak istri diatur dalam pasal 84 ayat (1).

Pasal tersebut berbunyi, “Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”.⁶⁹ Dari pasal tersebut, diketahui bahwa indikator adanya nusyuz istri ialah ketika seorang istri tidak mau melaksanakan kewajiban kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah.

Pasal 83 ayat (1) sendiri mengatur tentang kewajiban istri terhadap suaminya. Pasal tersebut berbunyi, “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam”⁷⁰.

⁶⁹Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), hlm. 27.

⁷⁰*Ibid*, hlm. 26.

Dengan demikian, seorang istri dapat dikatakan nusyuz jika ia tidak mau berbakti, baik secara lahir maupun batin, kepada suaminya dalam hal yang dibenarkan oleh hukum Islam. Selanjutnya, KHI juga mengatur tentang akibat hukum jika istri nusyuz. Ketentuan mengenai akibat hukum dari adanya nusyuz ini diatur dalam pasal 80 ayat (7), pasal 84 ayat (2) dan ayat (3), serta pasal 152. Pasal 80 ayat (7) berbunyi, “kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz”. Dalam pasal 80 ayat (5), disebutkan tentang mulai berlakunya kewajiban suami terhadap istri sebagaimana diatur di dalam pasal 80 ayat (4) huruf a dan b. Pasal 80 ayat (4) sendiri berisi ketentuan tentang kewajiban-kewajiban seorang suami. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anaknya. Namun sebagaimana dijelaskan dalam pasal 80 ayat (7), kewajiban tersebut bisa menjadi gugur jika istri nusyuz.⁷¹

Kemudian pasal 84 ayat (2) berbunyi, “Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya”.⁷² Pasal 80 ayat (4) sendiri berbunyi, “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri; b) biaya rumah tangga, biaya

⁷¹*Ibid*, hlm.25.

⁷²*Ibid*, hlm.27.

perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c) biaya pendidikan bagi anak”.⁷³

Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan pada pasal 84 ayat (2), selama istri nusyuz terhadap suaminya, kewajiban-kewajiban suami terhadap istri tersebut tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.⁷⁴ Hal ini hampir sama dengan bunyi pasal 80 ayat (7) di atas.

Namun dalam pasal ini lebih diperjelas bahwa kewajiban suami tersebut tetap berlaku dalam hal yang berkaitan dengan kepentingan anaknya.

Pasal 84 ayat (3) berbunyi, “Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri nusyuz”.⁷⁵ Ayat (3) ini menjadi penegas bahwa gugurnya kewajiban suami terhadap istrinya hanya ketika istrinya nusyuz, sehingga kewajiban tersebut kemudian berlaku kembali ketika istrinya sudah tidak lagi nusyuz.

Ketentuan mengenai akibat hukum nusyuz juga diatur dalam pasal 152 KHI. Pasal tersebut berbunyi, “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”.⁷⁶ Dari sini dapat disimpulkan bahwa nusyuz dapat menggugurkan kewajiban seorang mantan suami memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya.

⁷³*Ibid*, hlm.25.

⁷⁴*Ibid*, hlm.27.

⁷⁵*Ibid*, hlm. 27.

⁷⁶*Ibid*, hlm.45.

Jadi berdasarkan hal diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Islam tidak melegalkan kekerasan terhadap istri. Pemukulan terhadap istri yang *nusyuz* diatas hendaknya dimaknai sebagai tindakan untuk memberi pelajaran, bukan untuk menyakiti bahkan berbuat kekerasan, pemukulan yang dilakukan dalam kasus *nusyuz* pada dasarnya tidak boleh menyakiti. Juga bukan sebagai tindakan kekerasan yang selama ini didengungkan oleh orang-orang yang menginginkan adanya keseimbangan antara hak kaum laki-laki dan perempuan dan kekerasan dalam Islampun masuk dalam perkara *jarimah* atau pelanggaran yang bisa dikenai sanksi pidana tidak dengan *nusyuz*.

B. Memukul istri sebagai pengajaran *nusyuz* dipandang dari Undang-Undang KDRT No. 23 Tahun 2004

Sementara itu, memukul istri sebagai pengajaran dari *nusyuz* sebagaimana yang sudah diatur didalam Islam tidak boleh dilakukan sama sekali. Pemukulan ini termasuk kedalam salah satu bentuk kekerasan dan termasuk tindak pidana sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga.

Berbicara mengenai kekerasan seksual seorang suami terhadap istri tidak terlepas dari pembincangan mengenai definisi kekerasan yang mempunyai banyak arti seperti :

1. Kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan, dan penghabisan hak asasi perempuan atas dasar gender. Tindakan tersebut mengakibatkan

kerugian dan penderitaan terhadap perempuan dalam hidupnya, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Termasuk didalamnya ancaman, paksaan, atau perampasan kemerdekaan secara kewenangan, baik dalam kehidupan individu, berkeluarga, bermasyarakat maupun bernegara.

2. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologi. Termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan publik maupun kehidupan pribadi.
3. Kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah tindakan sosial, dimana pelakunya harus mempertanggung jawabkan tindakannya kepada masyarakat.
4. Kekerasan terhadap perempuan adalah pelaku yang muncul sebagai akibat adanya bayangan tentang peran identitas berdasarkan jenis kelamin, dan akibat adanya bayangan tentang peran identitas berdasarkan jenis kelamin, dan berkaitan dengan bayangan mengenai kekuasaan yang dapat dimilikinya. Kekerasan yang terdiri atas tindak memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan kepada pihak lain

dan dalam hal ini Mansour Faqih memberikan penjelasan bahwa kekerasan hanya terkait dengan serangan secara fisik semata.⁷⁷

Tindak kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kekerasan yang bersifat fisik dan nonfisik. Kekerasan fisik antara lain berupa pelecehan seksual, seperti perabaan, coleskan yang tidak diinginkan, pemukulan, penganiayaan, serta perkosaan. Termasuk dalam kategori ini adalah teror dan intimidasi, kawin paksa, kawin dibawah tangan, pelacuran paksa, ataupun perilaku negatif lainnya, eksploitasi tenaga kerja, dan pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi.

Sedangkan kekerasan nonfisik antara lain berupa pelecehan seksual, seperti sapuan, siulan, coleskan, atau bentuk perhatian yang tidak diinginkan, direndahkan, dianggap selalu tidak mampu, dan istri yang ditinggalkan suami tanpa kabar berita.

Kekerasan terdiri dari tindakan pemaksaan kekuasaan fisik dan kekuasaan kepada pihak lain. biasanya perilaku ini bertujuan untuk mengontrol, memperlemah, bahkan menyakiti pihak lain. Meski tindak kekerasan, baik berbentuk fisik maupun nonfisik, keduanya menyebabkan inplikasih yang serius bagi kesehatan dan mental seseorang, namun perlu diingat bahwa fenomena ini bukanlah semata persoalan keilmuan medis, melainkan melingkupi segala aspek kehidupan berrumah tangga yang harmonis.

⁷⁷Mansour Faqih, *Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender*, Yogyakarta: PKBI, 1997, Hal. 7

Demikian juga tindak kekerasan bukanlah fenomena kriminal semata, melainkan terkait dengan persoalan hukum, etika moral, kesehatan serta sosial budaya, politik, dan latar belakang seseorang.

Tindak kekerasan juga bisa dialami oleh anak perempuan, sebagaimana dengan anak laki-laki, dimana mereka merupakan kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan orang dewasa, baik dalam keluarga, sekolah, masyarakat, bahkan badan hukum. Dalam berbagai bentuk tindak kekerasan, anak perempuan jadi korban, baik fisik maupun non fisik, tindakan ini bisa muncul dari keluarganya seperti yang terjadi dimasyarakat ayah mencabul anaknya dan lain sebagainya.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu melalui pemberian sanksi hukuman dimana hukuman tersebut diterapkan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku⁷⁸. Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga terdiri empat bagian yaitu

⁷⁸Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010) hal 143.

kewajiban pemerintah dan masyarakat, hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga, pemulihan korban, dan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga melalui penerapan sanksi hukum terhadap pelaku.

Perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu perjanjian suami atas istri ketika akad nikah (sighat Ta'liq) dan hak perempuan atas suami untuk memintak cerai (*Khulu*). Perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perlindungan sementara, penetapan pemerintah perlindungan oleh pengadilan, penyediaan ruang pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian, penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif, pemberian konsultasi hukum oleh advokat mengenai informasi hak-hak korban dan proses peradilan, pendampingan advokat terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang terhadap pelaku di Pengadilan.

Implikasi teoritis penelitian ini adalah adanya pembentukan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sehingga diharapkan nantinya akan membuat kinerja pemerintah Indonesia semakin optimal dan efektif dalam mengatasi tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga. Implikasi praktis penelitian ini adalah adanya penghargaan dan penghormatan terhadap kaum perempuan sehingga mereka tidak menjadi korban tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga.

Pandangan sebagian masyarakat selama ini apabila seseorang telah menjadi suami istri, maka seorang suami memiliki hak penuh atas istrinya, termasuk kepemilikan penuh atas organ reproduksi perempuan. Pandangan demikian banyak dipengaruhi pemahaman terhadap teks-teks Al-Qur'an maupun hadits Nabi yang dianggapkan oleh sebagian besar ahli fiqh yang mengertikan perkawinan sebagai 'aqad tamlik (hak kepemilikan) telah menempatkan seorang suami sebagai pemilikan penuh terhadap perempuan yang menjadi istrinya sehingga bebas melakukan apa saja seperti memukul⁷⁹.

Jadi dalam hal memukul istri sebagai pengajaran *nusyuz* termasuk kepada kekerasan fisik yang bisa dijatuhi sanksi pidana sebagaimana di atur dalam Bab VIII pasal 44 yang menyatakan bahwa : (1) setiap orang yang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah); dan (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami

⁷⁹Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*,(Jakarta:Ui-Prees, 1929) hal.55

terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Jadi dalam hal ini tindakan pidana diatas bisa dijatuhkan oleh hakim kepada suami jika terdapat delik aduan dari pihak istri yang merasa tidak senang karna sudah diperlakukan secara aniaya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Memukul istri sebagai pengajaran *nusyuz* dipandang dari hukum Islam

Menurut hukum Islam jika istri *nusyuz* ada tiga langkah yang harus dilakukan untuk membuat istri kembali menjadi taat. Yang pertama dengan cara menasehati, yang kedua dengan cara pisah ranjang, dan yang ketiga memukul istri sebagai pengajaran *nusyuz* dibolehkan, memukul disini hendaklah dipahami sebagai memukul yang bersifat tidak menyakitkan kepada tubuh istri dengan menggunakan benda yang tidak berbahaya seperti sapu tangan dan kayu siwak. Sedangkan bagian tubuh yang boleh dipukul adalah selain muka. Diharapkan dengan memukul istri dapat membuat istri menjadi taat dan patuh kembali. Andai mereka sudah patuh dengan satu langkah saja maka para suami dianjurkan kembali untuk berbuat ma'ruf kembali kepada mereka.

2. Memukul istri sebagai pengajaran *nusyuz* dipandang dari Undang-Undang KDRT No.23 Tahun 2004 adalah dikategorikan sebagai tindakan kekerasan yang bersifat fisik. kalau kekerasan yang dilakukan oleh suami bisa menyebabkan fisik istri menjadi luka atau cacat, maka dalam hal ini para suami bisa dikenai hukuman sesuai dengan Undang-undang KDRT No. 23 Tahun 2004 pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Jadi dalam hal ini tindakan pidana diatas bisa dijatuhkan oleh hakim kepada suami jika terdapat delik aduan dari pihak istri yang merasa tidak senang karna sudah diperlakukan secara aniaya.

B. Saran

1. Diharapkan kepada suami agar lebih menjaga emosinya ketika menghadapi pertengkaran dengan istri karena tindakan emosional bisa memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang akan membawa suami kepenjara dikarenakan masih eksisnya undnag-undang KDRT.
2. Di harapkan kepada para istri agar lebih memperhatikan hak suami yang menjadi kewajiban istri seperti tidak *nusyuz* dalam segala hal selama hal itu tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT.
3. Di harapkan kepada penyuluh agama ustad agar lebih banyak mensosialisikan tentang bahaya undnag-undang KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

- Adil Fathi Abadulah, *Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah*, Jakarta : Gema Insani Press, 2005.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999),
- Al-Ghazali, *Menyingkap Hakekat Perkawinan Islam*, Alih Bahasa: Muhammad Al-baqir, cet. Ke-10 Bandung: karisma, 1999.
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*,(Jakarta: Amzah, 2012)
- Al-Mar'ah fi At-Tashawwur Al-Islami*
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Bakker, Anton & Zubair, Achmad Charris, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Beni Ahmad Saebani, M.Si., *Fiqh Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Fathul Djanah, SH. MS., dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara, 2007.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Gus Yusuf Chudlori, *Membangun Keluarga Sakinah*, (Surabaya : Khalista, 2009).
- Gus Yusuf Chudlori, *Membangun Keluarga Sakinah*, Surabaya : Khalista, 2009.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Hari Ikhsan Darmawan, *Kekerasan Terhadap Istri Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, 2009.
<http://www.suarapembaruan.com/News/2004/09/20/Editor/edit03.htm>, diakses tanggal 07 Maret 2018.
- Idris, Zakariah. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Jakarta, 1988.
- Kamil Al-Hayali, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)

- Kamil Al-Hayali, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Khairinur Monasa, *Maqashid Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dan Fikih)*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017.
<https://kumpulanskripsi.wordpress.com/2018/04/05/kumpulan-skripsi-syariah-ahwal-syakhshiyah>, diakses tanggal 05 April 2018.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Volume 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002),
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007.
- Nola Fitria, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Seorang Istri Menuntut Perceraian (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
<http://www.suarapembaruan.com/News/2004/09/20/Editor/edit03.htm>, diakses tanggal 05 April 2018.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2013.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah, Volume 2*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soesilo dan Pramudji R, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* , Bandung: Citra Umbara, 2013.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, cet kedua, Pustaka Yustisia, 2006.
- Yunus Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007)

L

A

M

P

I

R

A

N



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Sulaiman Rismana
 NIM : 13621024
 FAKULTAS/JURUSAN : Syariah / ahwal al syakhsyah
 PEMBIMBING I : Olan Mucha Hasim Harahap, Lc. MA
 PEMBIMBING II : El - Khairati, MA
 JUDUL SKRIPSI : Studi komparatif undang-undang KPR
 No 23 tahun 2004 dan Hukum Islam
 tentang Menakul Istri Sebagai Pekerjaan
 Nasyid

- Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Sulaiman Rismana
 NIM : 13621024
 FAKULTAS/JURUSAN : Syariah / ahwal al syakhsyah
 PEMBIMBING I : Olan Mucha Hasim Harahap, Lc. MA
 PEMBIMBING II : El - Khairati, MA
 JUDUL SKRIPSI : Studi komparatif undang-undang KPR
 No 23 tahun 2004 dan Hukum Islam
 tentang Menakul Istri Sebagai Pekerjaan
 Nasyid

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing II,

Pembimbing I,

 El-Khairati
 NIP.

Olan Mucha Harahap
 NIP. 19750409 200901 1094



ITS
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1		Acc Proposal		
2		Acc bab I		
3		Perbaiki bab II		
4		Acc bab II		
5		Perbaiki bab III		
6		Acc bab III		
7		Acc bab IV		
8		Acc Semua		



ITS
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1		Acc BAB I lanjut ke BAB II		
2		BAB II ACC. lanjut ke BAB III		
3		BAB III ACC. lanjut ke BAB IV		
4		BAB IV ACC. lanjut ke BAB V		
5		ACC Semua.		
6				
7				
8				



SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP
Nomor : *420* /Si. 02/I/PP.00.9/04/2018

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- timbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- ingat : 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- ingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang UU Pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah RI Nomor: 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Kepres Nomor: 11 Tahun 1997 Tentang pendirian STAIN Curup;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 289 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Curup.
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.11/3/08207, tanggal 10 Mei 2016 tentang Pengangkatan Ketua STAIN Curup Periode 2016 - 2020.

MEMUTUSKAN

- menetapkan : Menunjuk saudara:
- tama : 1. Oloan MudaHasym,H, Lc.MA NIP. 197504092009011004
2. El-Khairati, MA NIP. 197805172011012009

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Sulaiman Rismana
NIM : 13621024
PRODI/JURUSAN : Ahwal Al Syakhshiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Studi Komparatif Undang-Undang KDRT Nomor 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam tentang Memukul Isteri Sebagai Pelajaran Nusyuz

- dua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- tiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh STAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- empat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- lima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- enam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 9 April 2018

A.n. KETUA STAIN CURUP
Wakil Ketua I,

(Signature)
HENDRA HARMU, M. Pd
NIP. 19751108 200312 1 001

- busan :
1. Pembimbing I dan II
 2. Bendahara STAIN Curup
 3. Sekretaris STAIN Curup

BIODATA PENULIS

A. IDENTITAS DIRI

NAMA : **SULAIMAN RISMANA**

TEMPAT/TANGGAL LAHIR : **CURUP, 23 APRIL 1995**

ALAMAT : **KEL. AIR PUTIH LAMA**

NAMA AYAH : **ERIS MUNANDAR**

NAMA IBU : **IRMA HAYATI HARAHAP**

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

- 1. SD NEGERI 88 CURUP ANGKATAN TAHUN 2006**
- 2. SMP NEGERI 1 CURUP TENGAH ANGKATAN TAHUN 2009**
- 3. MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) CURUP TAHUN 2013**